

**RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI LINTAS ORGANISASI
KEAGAMAAN (NU-PERSIS) DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH**

(Studi di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh:

Nabila Meita Salsabilah

NIM 18210026



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI LINTAS ORGANISASI
KEAGAMAAN (NU-PERSIS) DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH**

(Studi di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Oleh:

Nabila Meita Salsabilah

NIM 18210026



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI LINTAS ORGANISASI
KEAGAMAAN (NU-PERSIS) DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH
(Studi di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 07 Oktober 2022

Penulis,



Nabila Meita Salsabilah

NIM. 18210026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nabila Meita Salsabilah NIM:
18210026 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI LINTAS ORGANISASI
KEAGAMAAN (NU-PERSIS) DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH
(Studi di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 07 Oktober 2022
Dosen Pembimbing,



Faridatus Suhadak, M. HI
NIP. 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nabila Meita Salsabilah, NIM 18210026, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**RELASI PASANGAN SUAMI ISTRI LINTAS ORGANISASI
KEAGAMAAN (NU-PERSIS) DALAM MEMBANGUN KELUARGA
SAKINAH
(Studi di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)**

Telah dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Dosen Penguji:

1. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006
2. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006
3. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

(.....)
Ketua

(.....)
Sekretaris

(.....)
Penguji Utama

Malang, 11 November 2022
Dekan,



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulis skripsi yang berjudul **Relasi Pasangan Suami Istri Lintas Organisasi Keagamaan Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat. Amien.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin. M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Faridatus Syuhadak, M.HI, selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Ali kadarisman, M.HI, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada keluarga, ayahanda Bapak Robianto, Ibunda Lilik Rosidah serta M. Rifky Syahbana yang tiada henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan, dan do'a sehingga menjadi dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang selalu memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Serta semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, khususnya penulis pribadi. Semoga penulis dapat mengamalkan apa yang penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan menjadi bekal untuk kehidupan di akhirat. Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan

pengetahuan, wawasan dari penulis. Penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan serta mengharapkan saran dan kritikan dari seluruh pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 07 Oktober 2022
Penulis,

Nabila Meita Salsabilah
NIM 18210026

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia. Yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab ke Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1988 No. 159/1987 dan 0543b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dan lain-lain.

B. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je

ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'_____	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____ ,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) (yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun, tetapi Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (') koma atas.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya قال Menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل Menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون Menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya' nisbat tidak boleh digantikan dengan "i", akan tetapi tetap ditulis dengan "iy", hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya' nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis "aw", seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
خير	Fathah dan ya	Ay	<i>Khayrun</i>
قول	Fathah dan Wau	Aw	<i>Qawlun</i>

D. Ta' marbûthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh: للمدرسة الرسالة menjadi *arrisalah lilmudarrisah*. atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya. Contoh: في ارحمة الله menjadi *fii rahmatillah*

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: الرَّجُلُ menjadi *arrajulu*

كُلُّكُمْ menjadi *kullukum*

F. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma'arifah (ال) Akan tetapi dalam pedoman transliterasi, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah ataupun huruf qamariah. Dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Seperti contoh berikut:

1. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya mengatakan..
2. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
3. *Billâh 'azza wa jalla*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif.

Contoh: مَسْنُونٌ (*mas'ulun*)

فَالْأَمِيرُ (*fal'amiiru*)

أَمْرٌ (*umirtu*)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
ملخص البحث	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	17
1. Perkawinan	17
a. Pengertian	17
b. Rukun dan Syarat	19
c. Tujuan Perkawinan	22
2. Relasi Pasangan Suami Istri	25
a. Pengertian	25
b. Relasi Suami Istri Dalam Pola Perkawinan	27
1) <i>Owner Property</i>	27
2) <i>Head Complement</i>	28

3) <i>Senior Junior partner</i>	30
4) <i>Equal Partner</i>	31
3. Keluarga Sakinah	32
a. Pengertian.....	33
b. Ciri Keluarga Sakinah	35
4. Organisasi Keagamaan.....	36
a. Pengertian.....	36
b. Ragam Organisasi Keagamaan	37
c. Nahdlatul Ulama'	37
d. PERSIS (Persatuan Islam).....	39
5. Sumber Konflik Kelompok Persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama' (NU)	46
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Pendekatan Penelitian	52
C. Lokasi Penelitian.....	53
D. Sumber Data.....	54
E. Metode Pengumpulan Data	55
F. Metode Pengolahan Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	60
B. Kehidupan Pasangan Suami Istri Lintas Organisasi Keagamaan (NU-Persis)	68
C. Relasi Pasangan Suami Istri dalam Pola Perkawinan Psikologi Keluarga	83
BAB V PENUTUP	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 2.2 Perbedaan NU-PERSIS	41
Tabel 3.1 Informan	55
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk	60
Tabel 4.2 Data Organisasi Keagamaan.....	61
Tabel 4.3 Sarana-sarana Kelurahan Pogar	62
Tabel 4.4 Profil Informan.....	67

ABSTRAK

Salsabilah, Nabila Meita. 18210026. 2022. Relasi Pasangan Suami Istri Lintas Organisasi Keagamaan (NU-PERSIS) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan), Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Kata Kunci: Relasi, Organisasi Keagamaan, Keluarga Sakinah

Sakinah dapat diartikan sebagai kedamaian atau ketentraman. Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti tidak ada persoalan di dalamnya, akan tetapi kondisi dimana keluarga mampu menyelesaikan persoalan tersebut. Keluarga sakinah dapat dibentuk oleh setiap pasangan tanpa terkecuali bagi pasangan lintas organisasi keagamaan. Adanya perbedaan organisasi keagamaan menjadi salah satu faktor dalam mengupayakan/mewujudkan keluarga yang sakinah, seperti pada pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan NU-Persis di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kehidupan rumah tangga pasangan lintas organisasi keagamaan NU-Persis dan mengetahui relasi pasutri dalam pola perkawinan psikologi keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris/penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan kesimpulan (*concluding*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan (NU-Persis) berjalan baik dan sakinah. Adapun indikatornya adalah *Pertama*, perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan yang sah, baik agama maupun negara. *Kedua*, mampu memenuhi dan menjalankan hak serta kewajiban baik suami maupun istri. *Ketiga*, mampu mengelola perbedaan dengan cara saling terbuka antara satu dengan yang lain terkait perbedaan yang ada, saling memahami, menghormati, mengerti, dan saling mendukung. Maka dengan ini, secara eksplisit ketiga pasangan NU-Persis berupaya dalam mewujudkan sakinah/kedamaian/ketentraman dalam rumah tangga di tengah perbedaan organisasi. Dari pola pembagian peran dalam rumah tangga pasangan NU-Persis, menunjukkan bahwa dari ketiganya masuk dalam kategori pola perkawinan *equal partner*, tidak ada posisi lebih tinggi dan lebih rendah antara suami istri, antara pekerjaan suami dan pekerjaan istri menjadi sama-sama penting sehingga mampu dilakukan bersama-sama. Sama halnya pembagian peran, posisi organisasi keagamaan yang masing-masing diikuti baik oleh suami maupun istri adalah sama, tidak ada yang mendominasi/menonjol/berkuasa dalam keluarga.

ABSTRACT

Salsabilah, Nabila Meita. 18210026. 2022. Relationship between Married Couples Across Religious Organizations (NU-PERSIS) in Building a Sakinah Family (Study in Pogar Village, Bangil District, Pasuruan Regency), Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Faridatus Syuhadak, M.HI.

Keywords: Relationships, Religious Organizations, Sakinah Family

Sakinah can be interpreted as peace or tranquility. Peaceful conditions in the family do not mean that there are no problems in it, but conditions where the family is able to solve these problems. A sakinah family can be formed by any couple without exception for couples across religious organizations. The existence of differences in religious organizations is one of the factors in pursuing/realizing a sakinah family. As in married couples across NU-Persis religious organizations in Pogar Village, Bangil District. The main focus in this study is to find out the domestic life of couples across NU-Persis religious organizations and find out the relationship between couples in the marriage pattern of family psychology.

This research is an empirical research/field research with a qualitative descriptive approach. Data collection methods used in this study were interviews and documentation. This study has two sources of data, namely primary data and secondary data. The data processing methods used in this study are data editing, classifying, verifying, analyzing, and concluding.

The results showed that the married life of married couples across religious organizations (NU-Persis) went well and was sakinah. The indicators are: First, the marriage carried out is a legal marriage, both religious and state. Second, being able to fulfill and carry out the rights and obligations of both husband and wife. Third, being able to manage differences by being open to each other, understanding, respecting, understanding, and supporting each other as well as maintaining communication between husband and wife. So with this, explicitly the three couples are trying to realize sakinah/peace in the household amidst organizational differences. From the pattern of division of roles in the household of the NU-Persis couple, it shows that of the three included in the category of equal partner marriage patterns, there is no higher and lower position between husband and wife, between husband's work and wife's work are equally important so that it can be done together. Similar to the division of roles, the position of religious organizations which are followed by both husband and wife is the same, no one dominates/stands out/powers in the family.

ملخص البحث

سلسبيلة ، نبيلة ميتا. 18210026. 2022. العلاقة بين الأزواج المتزوجين عبر المنظمات الدينية (نهضة العلماء-فرساتوان اسلام) في بناء سكينه الأسرة (دراسة في قرية بوجار ، مقاطعة بانجيل ، مقاطعة باسوروان) ، أطروحة. قسم قانون الأسرة الإسلامي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج. المشرف: فريدا توس سيوها داك ، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: العلاقات ، المنظمات الدينية ، عائلة سكينه

يمكن تفسير السكينه على أنها سلام أو صفاء. لا تعني الظروف السلمية في الأسرة عدم وجود مشاكل فيها ، بل تعني أن تكون الأسرة قادرة على حل المشكلة. يمكن تكوين عائلة سكينه من قبل أي زوجين دون استثناء للأزواج عبر المنظمات الدينية. يعد وجود الاختلافات في المنظمات الدينية أحد العوامل في السعي لتحقيق / تحقيق عائلة السكينه. مثل زوجين عبر منظمة نهضة العلماء-فرساتوان اسلام الدينية في قرية بوغار ، مقاطعة بانجيل. التركيز الرئيسي لهذا البحث هو معرفة الحياة المنزلية للأزواج عبر منظمة نهضة العلماء-فرساتوان اسلام الدينية ومعرفة العلاقة بين الأزواج في نمط الزواج في علم نفس الأسرة.

هذا البحث هو بحث تجريبي / بحث ميداني بمنهج وصفي نوعي. طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي من خلال المقابلات والتوثيق. تحتوي هذه الدراسة على مصدرين للبيانات ، بما في ذلك البيانات الأولية والبيانات الثانوية. تشمل طرق معالجة البيانات المستخدمة في هذه الدراسة فحص البيانات (التحرير) والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاجات.

أظهرت النتائج أن الحياة المنزلية للمتزوجين عبر المنظمات الدينية (نهضة العلماء-فرساتوان اسلام) كانت تسير على ما يرام وكانت سكينه. والمؤشرات هي أولا ، الزواج الذي يتم إجراؤه هو زواج صحيح ، ديني وحكومي على حد سواء. ثانيا: القدرة على الوفاء بحقوق وواجبات كل من الزوج والزوجة وتنفيذها. ثالثا ، القدرة على إدارة الاختلافات من خلال الانفتاح والتفاهم والاحترام والتفاهم ودعم بعضنا البعض والحفاظ على التواصل بين الزوج والزوجة. وهكذا ، فإنه يدل على أن الأزواج الثلاثة يسعون صراحة لتحقيق السكينه/ السلام في الأسرة. من نمط تقسيم الأدوار في الأسرة المعيشية للأزواج من (نهضة العلماء-فرساتوان اسلام) ، فإنه يظهر أن الثلاثة منهم يندرجون في فئة أنماط زواج الشريك المتساوية ، لا توجد مرتبة أعلى وأدنى بين الزوج والزوجة ، بين عمل الزوج وعمل الزوجة العمل مهم بنفس القدر بحيث يمكن القيام به معًا. على غرار تقسيم الأدوار ، فإن موقف المنظمات الدينية الذي يتبعه كل من الزوج والزوجة هو نفسه ، ولا أحد يهيمن / يبرز / سلطات في الأسرة.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menikah merupakan salah satu jalan yang harus dilewati oleh kalangan muslim untuk menyempurnakan agamanya. Bila seorang muslim belum menikah, dalam pandangan Allah orang tersebut masih dianggap belum sempurna dalam menjalankan agamanya. Rasulullah Bersabda “*Sesungguhnya orang yang menikah telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maka sempurnakanlah setengahnya lagi dengan takwa kepada Allah*” (H.R. Baihaqi dari Anas bin Malik).¹

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedang dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Perkawinan dilakukan bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual/biologis secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga sangat berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara pribadi, masyarakat, dan juga negara.

¹ Mashuri Kartubi, *Menikah Itu Indah*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2007), 19.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Keluarga adalah wadah untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai-nilai moral, berpikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap, bertaqwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba dan juga khalifah Allah.⁴

Keluarga merupakan unit dasar bagi masyarakat Islam. Keluarga adalah sebuah institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.

Adapun tujuan utama pernikahan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

⁴ *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 2.

⁵ Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁶ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 572.

Di dalam ayat tersebut tersurat kata *sakinah mawaddah wa rahmah*, hal ini sebagai petunjuk untuk mencapai tujuan suatu pernikahan. Allah menjadikan hubungan kejiwaan diantara suami istri sangat kuat yang terkadang melebihi hubungan mereka dengan orang-orang yang paling dekat, yakni kepada orang tua.⁷

Kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian atau ketentraman. Keluarga sakinah dapat dimaknai dengan keluarga yang harmonis dimana nilai-nilai ajaran Islam senantiasa ditegakkan dan saling menghormati serta saling menyayangi. Dalam keluarga yang sakinah, anggota keluarga mampu menjalankan kewajibannya dan senantiasa membantu satu sama lain.⁸ Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti tidak ada persoalan didalamnya, akan tetapi kondisi dimana keluarga mampu dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Keluarga sakinah dapat diwujudkan oleh setiap pasangan suami istri, tanpa terkecuali bagi pasangan lintas organisasi keagamaan. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan dengan jenis dan karakter yang berbeda dengan tujuan untuk saling mengenal. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. al-Hujurat ayat 13, yaitu:

⁷ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab", *Jurnal Inklusif* vol. 2 no. 4(2017):18 <https://www.syekhnuurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1912>

⁸ *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, 14.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ

اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai Manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti” (QS. al-Hujurat: 13)⁹

Organisasi keagamaan merupakan perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat yang berfungsi sebagai sarana berpartisipasi masyarakat dalam lingkup suatu agama tertentu. Tujuan adanya organisasi keagamaan ini adalah untuk memberikan tempat atau wadah bagi masyarakat terhadap keanekaragaman corak dalam berfikir, kepentingan, orientasi serta tujuan lain para penganut agama itu sendiri.¹⁰

Di Indonesia dapat kita temukan berbagai macam organisasi keagamaan, seperti yang terdapat di Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, diantaranya yaitu NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, PERSIS (Persatuan Islam), LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), *al-Irsyad* dan syiah. Adanya keberagaman organisasi keagamaan tersebut memungkinkan adanya pernikahan antar warga organisasi keagamaan seperti yang ditemukan di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 745.

¹⁰ Nico Fergiyono, “Agama dan Organisasi Keagamaan”, 28 Maret 2018, <https://nicofergiyono.blogspot.com/2018/03/agama-dan-organisasi-keagamaan.html>

Rumah tangga pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan akan terasa lebih berat dibandingkan dengan pasangan suami istri pada umumnya. Mengapa demikian, karena adanya perbedaan organisasi yang menjadi pembeda dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Terlebih adanya perbedaan karakter dalam setiap organisasi keagamaan. Berdasarkan realita dan pengakuan dari masyarakat di sekitar Kelurahan Pogar, menyatakan bahwa sikap warga Persis adalah tertutup, dan ketika dilakukan *crosscheck* kepada warga Persis sendiri, mereka menyatakan bahwa mereka adalah islam yang ekstrem, yang sifatnya keras dan kaku, sehingga ketika ada yang tidak sesuai dengan mereka, maka dengan sangat lantang mereka akan menolak hal tersebut. Sedangkan karakteristik warga NU adalah luwes/terbuka, dalam arti tidak kaku dan mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat sekitar.

Sehingga dari adanya perbedaan karakteristik dari organisasi keagamaan tersebut yang kemudian bersatu dalam kehidupan sebuah rumah tangga dapat menjadi batu sandungan dalam membangun keluarga yang sakinah. Maka dari pertimbangan tersebut, perlu adanya upaya yang dilakukan baik oleh suami atau istri dalam menyelesaikan perbedaan yang ada dalam keberlangsungan hidup rumah tangganya sehingga tercipta keluarga yang damai, tentram, dan tenang.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Adapun permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana kehidupan rumah tangga pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan (NU-Persis) di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana relasi pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan (NU-Persis) dalam pola perkawinan psikologi keluarga?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mencapai hasil yang baik, maka peneliti menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan penelitiannya yaitu:

1. Mendeskripsikan kehidupan pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan (NU-Persis) di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.
2. Mengetahui relasi pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan (NU-Persis) dalam pola perkawinan psikologi keluarga.

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini, maka diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat dan juga kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terkait hubungan suami istri lintas organisasi keagamaan dalam membangun keluarga sakinah, sehingga dengan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat awam, bagi perkembangan ilmu di bidang hukum keluarga, serta menjadi bahan tambahan dalam sumber kepustakaan
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini dan sekaligus dapat serta menemukan solusinya
2. Secara praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran sebagai sumber pengetahuan khususnya bagi peneliti secara pribadi dan masyarakat luas

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas setiap pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyantumkan beberapa definisi dari beberapa istilah yang digunakan pada penelitian ini. Definisi istilah yang dimaksud yaitu:

1. Relasi

Hubungan; perhubungan; pertalian¹¹. Adapun relasi pasangan suami istri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan atau pertalian antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga sebagai suami dan istri.

2. Lintas Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan, yakni perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat sebagai sarana berpartisipasi dalam lingkup suatu agama tertentu yang bertujuan untuk memberikan wadah bagi masyarakat terhadap keberanekaragaman corak dalam berpikir, memahami, serta kepentingan dan tujuan oleh para anggota yang menganut agama itu sendiri.¹² Lintas organisasi keagamaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah beda organisasi keagamaan antara NU dengan Persis.

3. Keluarga Sakinah

Keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia¹³

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini berisikan tentang bagaimana isi dari penelitian skripsi yang akan dibahas, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah, dan sistematis.

¹¹ <https://kbbi.web.id/relasi> diakses pada tanggal 10 Des. 21

¹² Nico Fergiyono, "Agama dan Organisasi Keagamaan"

¹³ *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002), 93.

Dalam penelitian ini menjadikan pembahasan skripsi menjadi lima bab dengan sistematika berikut:

Bab I Pendahuluan: Bab ini berisikan tentang gambaran umum yang membuat pola dasar dan kerangka pembahasan dalam skripsi. Pada bagian ini meliputi pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang pengambilan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II kajian teori, didalamnya memuat tentang penelitian terdahulu sebagai acuan dalam membandingkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, kemudian kerangka teori yang berisikan cara pandang serta pemandu dalam penelitian tentang kepustakaan meliputi perkawinan, keluarga sakinah, relasi pasangan suami istri dan organisasi keagamaan.

Bab III Metode Penelitian, bab ini mendeskripsikan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu deksripsi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data (wawancara dan dokumentasi), dan metode pengolahan data (pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pengambilan kesimpulan).

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisikan tentang uraian atas hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan (NU-Persis) terkait potret kehidupan rumah tangga yang saat ini tengah dijalani serta analisis relasi pasangan suami istri lintas organisasi dalam pola perkawinan psikologi keluarga.

Bab V Penutup, Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran atau masukan penulis kepada berbagai pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang ada diantara penelitian yang lampau dan penelitian yang akan diteliti selanjutnya. Selain itu penelitian terdahulu juga bertujuan untuk melihat keaslian penelitian. Dibawah ini peneliti sajikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa, antara lain:

1. Faiqotul Ilmah, skripsi mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019, dengan judul “Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Nahdlatul Ulama’ dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)”¹⁴. Dalam penelitian skripsi tersebut membahas tentang makna keluarga sakinah pada pasangan beda organisasi, dan upaya dalam membentuk keluarga sakinah oleh pasangan beda organisasi (NU-LDII). Sebagaimana telah diketahui banyak orang bahwa organisasi keagamaan LDII merupakan salah satu organisasi keagamaan yang terbilang cukup

¹⁴ Faiqotul Ilmah, “Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi pasa pasangan Nahdlatul Ulama’ dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17634/>

ekstrim dengan menganggap orang diluar organisasi mereka adalah najis. Adapun jenis penelitiannya adalah empiris dengan melalui pendekatan sosiologi empirik dan dengan metode pengumpulan datanya adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Ngambeg Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan menerapkan prinsip hidup dalam memaknai keluarga sakinah yakni kemandirian, kebersamaan, bahagia, rukun dan sadar serta menerapkan ajaran agama. Dan upaya yang dilakukan diantara pasangan beda organisasi keagamaan terkait dalam membangun keluarga sakinah diantaranya yaitu 1) saling mengerti dan faham akan tugas masing-masing, 2) memahami satu sama lain, 3) kerjasama, percaya, dan saling terbuka dalam segala urusan rumah tangga, 4) toleransi, 5) menjadikan perbedaan menjadi sebuah persatuan.

2. Rizul Mahrída, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2019, dengan judul "Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)"¹⁵. Dalam penelitian ini jenis pendekatan penelitian yang dipakai yaitu kualitatif, dan tergolong pada penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, sedang dalam pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan

¹⁵ Rizul Mahrída, Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus), (Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10279/>

dokumentasi. Hasil dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang telah di wawancarai dalam realitasnya merasakan ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan rumah tangga nya. Untuk mempertahankan dan menyelamatkan rumah tangganya para narasumber berusaha saling mengerti, memupuk rasa cinta, berusaha menyatukan pendapat, sikap, cara pandang maupun pola pikir, meskipun hal yang demikian sulit untuk dilakukan akan tetapi mereka berusaha menerapkannya dalam hidup kesehariannya. Hidup dalam keberagaman kepribadian, pendapat, dan kepentingan dalam rumah tangga seringkali menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, akan tetapi bukan perceraianlah yang menjadi solusi terbaik dalam mengatasi berbagai macam masalah dalam rumah tangga. Implikasi dari perkawinan beda organisasi keagamaan adalah takut akan gunjingan dari masyarakat sekitar, merasa cemas dengan kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani, jauh dari keluarga, dan adanya campur aduk antar paham yang diikuti.

3. Syaifuddin Zuhri, Thesis Mahasiswa Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2015, dengan judul “Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Perkawinan Warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu)”¹⁶.

Dalam penelitian ini, peneliti mengungkapkan tujuan penelitiannya yaitu

¹⁶ Syaifuddin Zuhdi, “Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Perkawinan Warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu)”, (Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015) <http://etheses.uin-malang.ac.id/262/>

pertama, menjelaskan kehidupan rumah tangga pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan di Kota Batu; *Kedua*, menjelaskan masalah dan tantangan yang dihadapi rumah tangga pasangan perkawinan beda organisasi keagamaan di Kota Batu; *ketiga*, menganalisis upaya yang dilakukan oleh pasangan beda organisasi keagamaan dalam membina keluarga. Adapun dalam metode penelitiannya, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dengan memilih informan/narasumber secara *purposive* dan *snowball sampling* dan observasi, sedang dalam menganalisis data, peneliti menggunakan model manajemen konflik Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Killman dan prinsip keluarga bahagia Khairuddin Nasution. Dalam hasil penelitiannya (1) dalam kehidupan sehari-hari terdapat keluarga yang bersifat moderat dan konservatif dalam membina keluarga (2) tantangan yang dihadapi pasangan beda organisasi keagamaan berasal dari faktor internal dan faktor eksternal dalam keluarga (3) manajemen yang digunakan lebih kepada model dominasi – menghindar yang mengarah kepada *win-lose solution* dan kompromi-akomodasi yang mengarah kepada *win-win solution*

4. Ihdal Umam Al-Azka, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015, dengan judul “Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perkawinan Beda Organisasi Masyarakat: Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan

Tajinan Kabupaten Malang”¹⁷. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) guna untuk menjawab pertanyaan terkait *pertama*, bagaimana kehidupan rumah tangga pada pasangan beda organisasi keagamaan di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang dan *kedua* bagaimana usaha dalam membina keharmonisan hidup berkeluarga di desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang. Dalam metode pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dengan menggunakan pola pikir induktif. Adapun dalam hasil penelitiannya diungkapkan bahwa perkawinan beda organisasi keagamaan memiliki keadaan rumah tangga yang berbeda dengan masyarakat yang lainnya, dengan kondisi seperti ini maka dibutuhkan rasa pengertian yang mendalam baik diantara suami istri serta keluarga yang bersangkutan. Pasangan-pasangan ini juga harus menerima ketidaknyamanan atau ketidakbahagiaan yang ada dalam keluarga mereka serta harus lebih mengerti dan menerima kehidupan yang akan datang baik dari sisi psikologi maupun dari sisi sosial.

¹⁷ Ihdal Umam Al-Azka, “Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perkawinan Beda Organisasi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)”, (Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015) <http://digilib.uinsby.ac.id/2516/>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Faiqotul Ilmah (2019) “Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Nahdlatul Ulama’ dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)”	a. Membahas keluarga sakinah dan pasangan beda organisasi keagamaan b. Jenis penelitiannya yaitu empiris	a. Sasaran informan tertuju pada pasangan NU-LDII b. Menggunakan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah c. Lokasi penelitian
2.	Rizul Mahrida (2019) “Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Kegamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)”	a. Membahas tentang keharmonisan rumah tangga b. Jenis penelitian yaitu lapangan (<i>field research</i>)	a. Sasaran informan tertuju pada pasangan NU-Muhammadiyah b. Membahas terkait implikasi perkawinan beda organisasi terhadap keharmonisan keluarga c. Lokasi penelitian
3.	Syaiquddin Zuhri, (2015) “Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda	a. Membahas tentang pasangan beda organisasi	a. Sasaran informan adalah pasangan NU-Muhammadiyah

	Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Perkawinan Warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu)”	keagamaan dan keluarga sakinah b. Jenis penelitian yaitu <i>field research</i> c. Jenis pendekatan penelitian kualitatif	b. Menganalisis data dengan menggunakan model manajemen konflik Kenneth W. Thomas dan Ralph H. Killman dan prinsip keluarga bahagia Khairuddin Nasution c. Lokasi penelitian
4.	Ihdal Umam Al-Azka (2015) “Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perkawinan Beda Organisasi Masyarakat: Studi Kasus di Desa Sumpersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang”	a. Membahas tentang keharmonisan keluarga oleh pasangan perkawinan beda organisasi masyarakat b. Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (<i>field research</i>)	a. Sasaran Informan tertuju pada pasangan NU-Muhammadiyah b. Metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi c. Lokasi penelitian

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁸ Sedang dalam Kompilasi

¹⁸ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hukum Islam, diterangkan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menanti perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁹

Ungkapan “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan*” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan bukan sekedar perjanjian keperdataan. Ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang. Hal ini mengandung makna bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu peristiwa keagamaan dan maka dengan itu bagi orang yang melakukannya berarti telah melakukan sebuah perbuatan ibadah.

Perkawinan merupakan hidup bersama antara laki-laki dengan perempuan yang telah memenuhi syarat dalam perkawinan. Jadi hakikatnya sebuah perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan untuk berumah tangga dalam jangka waktu yang tak terlampaui serta memiliki tujuan yang sama.

Di samping perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan

¹⁹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.²⁰

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Dua kata ini yang sering digunakan dalam hidup keseharian orang-orang Arab dan banyak disebutkan pula baik dalam Al-Qur'an maupun hadits.²¹

Dalam syariat Islam, perkawinan atau pernikahan dimaknai sebagai akad yang memperbolehkan atau menghalalkan pergaulan bagi seorang lelaki dan perempuan yang pada mulanya tidak memiliki hubungan mahram sehingga dengan akad tersebut timbul adanya hak serta kewajiban diantara keduanya. Pokok dari sebuah perkawinan atau pernikahan adalah dilaksanakannya akad. Hal tersebut menandakan adanya serah terima antara wali dari calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggungjawab dalam arti yang luas untuk mencapai satu tujuan.²²

b. Rukun dan Syarat

Dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a. Calon suami; b. Calon istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan qabul”.²³ Sama halnya

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 41.

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 35.

²² J.M. Henry Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), 3.

²³ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

dengan apa yang telah disepakati oleh jumbuh ulama bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari:

- 1) Calon suami dan calon istri
- 2) Wali dari pihak calon mempelai wanita
- 3) Dua orang saksi
- 4) Shighat akad, yakni ijab dan qabul

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar atas sahnya sebuah perkawinan. Dengan terpenuhinya syarat-syarat ini maka timbullah hak maupun kewajiban diantara keduanya. Secara garis besar, berikut syarat sahnya perkawinan diantaranya yaitu:

1. Adanya calon suami dan calon istri

Dalam melangsungkan sebuah perkawinan, maka diantara calon suami dan calon istri harus ada. Adanya calon suami atau istri tersebut setelah memenuhi persyaratan berikut:²⁴

a. Syarat mempelai pria, diantaranya yaitu:

- 1) Calon suami beragama islam
- 2) Jelaslah bahwa calon suami merupakan seorang laki-laki
- 3) Diketahui keberadaannya
- 4) Calon mempelai laki-laki jelas halal bagi calon istri istri
- 5) Calon suami rela (tidak dalam paksaan) untuk melaksanakan perkawinan
- 6) Tidak dalam keadaan ihram
- 7) Tidak terlarang melangsungkan perkawinan²⁵

b. Syarat mempelai wanita, diantaranya yaitu:

- 1) Beragama Islam atau *ahlul* kitab

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 92.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 64.

- 2) Jelaslah bahwa calon istri merupakan seorang wanita, bukan banci (*khuntsa*)
- 3) Tidak sedang dalam ikatan perkawinan orang lain dan tidak dalam keadaan 'iddah
- 4) Tidak dalam paksaan orang lain untuk melaksanakan perkawinan
- 5) Tidak dalam keadaan sedang ihram baik haji maupun umrah
- 6) Tidak terlarang melangsungkan perkawinan

2. Adanya wali

Akad nikah akan dianggap sah bila terdapat wali atau wakil wali dari calon mempelai wanita untuk menikahkan kedua mempelai.

Diantaranya syarat diperbolehkannya seseorang menjadi wali yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Baligh
- c. Berakal
- d. Seorang laki-laki
- e. Adil²⁶

3. Akad nikah dihadiri minimal dua orang saksi, adapun syarat bagi seorang saksi diantaranya yaitu:²⁷

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Merdeka²⁸
- d. Laki-laki, Islam, dan adil
- e. Dapat melihat mendengar dan juga berbicara
- f. Berakal baik
- g. Tidak ditentukan menjadi wali

4. Adanya akad

Adapun syarat ijab qabul diantaranya yaitu:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, (Jakarta: Cakrawala Publishing), 240.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 36.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 83.

- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kata nikah atau *tazwij*
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji/umrah
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi²⁹

d. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan sebagaimana dalam UU No.1 tahun 1974 adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sebagaimana pula tujuan perkawinan yang telah dijelaskan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.³⁰ Tujuan perkawinan dalam agama Islam yaitu untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam artian pemenuhan hak maupun kewajiban para anggota keluarganya; sejahtera dalam artian timbulnya ketenangan lahir maupun batin karena telah terpenuhinya kebutuhan hidup lahir maupun batinnya, kemudian setelah dari itu semua timbullah kebahagiaan yaitu terciptanya kasih sayang antar para anggota keluarga.³¹

Tujuan dilaksanakannya perkawinan tak lain dan tak bukan adalah untuk mencapai kebahagiaan, ketenangan disuasana kasih sayang baik

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 55-56.

³⁰ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019), 16.

lahir maupun bathin sesuai dengan firman Allah dalam QS. Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ

فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menjadikan untukmu istri-istri dari jenis mu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”³²

Ayat diatas seringkali didengar oleh umat muslim ketika hendak menikah dan membangun kehidupan rumah tangga. Ayat tersebut bukan hanya menunjukkan tujuan perkawinan melainkan menjelaskan tentang bagaimana maksud dari *sakinah mawaddah*, dan *rahmah*. Berikut penjelasannya:

Sakinah, memiliki arti ketentraman, ketenangan dan kedamaian. Maka dengan itu, yang disebut juga keluarga *sakinah* adalah keluarga yang merasakan tentram, tenang, dan damai di dalam keluarga. Keluarga yang *sakinah* adalah keluarga yang terhindar dari kekacauan dan keributan. Dengan adanya rasa ketenangan dan ketentraman dalam keluarga maka keluarga tersebut akan jauh dari pertengkaran, walaupun ada maka mereka mampu menyelesaikannya dikarenakan pikiran yang tenang dan jernih. Jika tidak ada *sakinah* dalam keluarga, maka

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 572.

permasalahan yang ada akan terus terjadi tanpa ada penyelesaian yang baik dari keduanya, karena tidak adanya ketenangan dalam berpikir.

Mawaddah, memiliki arti kasih sayang, dapat diartikan juga sebagai cinta yang membara atau cinta yang menggebu. Hal ini berkaitan erat dengan *sakinah*, karena rasa tenang, tenang, dan damai dapat dicapai dengan cara saling mencintai. Perasaan *mawaddah* ini merupakan hal yang lumrah ada pada diri manusia, karena dengan adanya rasa sayang yang menggebu dapat menjamin kekokohan dalam keluarga. Perasaan ini mungkin dapat terjadi akibat adanya hal yang indah untuk dipandang baik dari kecantikan ataupun ketampanan, moralitas dan lain-lain yang berasal dari pasangannya. Adanya *mawaddah* ini akan menjadikan rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Rasa ingin menjaga diantara pasangan juga akan semakin meningkat karena diantara keduanya merasa saling melengkapi dengan adanya rasa cinta dan kasih sayang, yang ini nantinya yang akan mendatangkan hal-hal yang positif. Berbeda jika tidak ditemukan dalam keluarga, maka akan ditemukan hal yang negatif seperti contoh perselingkuhan. Maka, *mawaddah* ini perlu ditanamkan dalam rumah tangga, karenanya menjadi salah satu harapan dalam rumah tangga yang menjadi dambaan bagi setiap orang.

Rahmah, memiliki arti rahmat, karunia, dan rezeki. Maksudnya adalah karunia yang telah diberikan yaitu rasa kasih dan sayang terhadap pasangan dan keluarga. *Rahmah* disini tidak akan muncul

dengan sendirinya melainkan dengan adanya proses. *Rahmah* tidak akan ada jika diantara suami istri tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. Maka dari itu, pasangan suami istri harus mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing supaya keluarga yang penuh dengan kasih sayang ini akan tetap terjaga dan kekal.³³

Dari ketiga pengertian diatas, maka sesungguhnya dapat diambil tujuan pernikahan secara jelas yaitu:³⁴

1. Supaya terwujudnya keluarga yang benar-benar bahagia, sejahtera, tentram dan sedamai-damainya
2. Supaya mendapatkan keturunan yang sah dan kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anaknya
3. Supaya terhindar dari maksiat dan dapat menjaga diri dari lainnya

2. Relasi Pasangan Suami Istri

a. Pengertian

Relasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu “*relation*” yang memiliki arti “*hubungan, pertalian, perhubungan*”, sedang arti secara istilah yaitu hubungan yang biasa diartikan dengan hubungan kekerabatan atau hubungan interaksi antar makhluk (hubungan makhluk sosial). Sehingga jika “relasi” ini dikaitkan dengan laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, maka makna relasi adalah hubungan sosial antara suami dan istri dalam lingkup

³³ Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga *Sakinah mawaddah Warahmah* Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *ALHURRIYAH* Jurnal Hukum Islam vol.06 no.02(2020):175-176.

<https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/3647>

³⁴ Rafi’ Udin, *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*, (Semarang: Intermedia, 2001), 4.

masyarakat maupun keluarga. Bagaimana diantara keduanya dalam interaksi sosial kehidupannya dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, tentram, dan nyaman, tolong-menolong, serta menjalankan hak dan kewajiban serta memahami peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam berkeluarga.³⁵

Relasi antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang ideal dalam keluarga adalah yang berdasarkan atas prinsip “*mu’asyarah bi al ma’ruf*” (pergaulan suami istri yang baik) yang terwujud melalui keseimbangan terhadap hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.³⁶ Hal ini dapat dilakukan dengan pembagian peran antara suami istri dalam mengerjakan segala aktifitas rumah tangga dengan sikap terbuka tanpa perlu ada yang ditutupi baik suami kepada istri dan begitupun sebaliknya, dan adanya rasa saling membutuhkan yang dilaksanakan atas dasar kepercayaan dan upaya saling menghormati akan sesama pasangan.³⁷

Adapun pembagian peran dan tanggung jawab yang seimbang dapat dilakukan dengan cara:³⁸

- 1) Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan suami istri dalam kehidupan sosial maupun profesinya. Satu sama lain saling memberikan dukungan,

³⁵ Rusdi Ma’urf, “Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap”, *Al-Ahwal* vol. 8 no. 1(2015): 39 <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/943/877>

³⁶ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014), 162.

³⁷ Siti Rofi’ah, “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesenjangan Dan Keadilan Gender”, *MUWAZAH* vol. 7 no.2(2015): 105 <http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/515/678>

³⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, 138-140.

akses, berbagi peran dalam konteks tertentu dan memainkan peran bersama-sama dalam konteks tertentu pula;

- 2) Istri diposisikan sebagai ibu, teman dan kekasih bagi suami. Begitu pula sebaliknya menempatkan suami sebagai bapak, teman, dan kekasih yang sama-sama membutuhkan perhatian, kasih sayang, perlindungan, motivasi, dan sumbangan saran;
- 3) Menjadikan pasangan sebagai teman diskusi (musyawarah) dalam proses pengambilan keputusan. Konsep dalam keluarga berkesetaraan gender menggunakan asas kebersamaan dalam proses pengambilan keputusan, sehingga masing-masing suami dan istri tidak merasa berat, karena keputusan diambil melalui mekanisme musyawarah mufakat.

b. Relasi Suami Istri dalam Pola Perkawinan

Adapun hubungan diantara suami dan istri dapat dibedakan berdasarkan pada pola perkawinan, diantaranya yaitu:

1) *Owner property*

Pola perkawinan *owner property*. Dalam pola perkawinan ini peran suami adalah sebagai atasan, sedangkan peran istri adalah sebagai bawahan yang sepatutnya patuh pada atasan. Tugas suami adalah mencari nafkah, sedangkan tugas istri adalah melayani suami dan anak seperti menyediakan makan serta melaksanakan tugas lain dalam rumah tangga. Suami memiliki kekuasaan atau kewenangan mutlak atas istrinya termasuk sosial dan seksualnya, istri hanya dapat bergantung pada suami atas apapun yang dilakukan suami kepadanya. Pola relasi *owner property* ini menempatkan suami sebagai penyedia nafkah bagi istri dan istri berkewajiban untuk patuh dan melayani suami meski tidak menghendaki. Hal ini dilakukan agar istri mendapatkan pengakuan sosial dari lingkungannya sebagai istri

yang baik. Suami berperan penuh dalam pengambilan keputusan, tanpa terkecuali memutuskan untuk bercerai dengan alasan istri tidak dapat melayani suami dengan baik. Dan kekerasan rumah tangga menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh suami kepada istrinya. Dalam pola relasi seperti ini berlaku norma sebagai berikut:

- a) Istri haruslah mengikuti dan patuh pada suami
- b) Seorang istri harus melahirkan anak-anak yang akan membawa nama baik suami
- c) Seorang istri diharuskan untuk mendidik dan senantiasa membimbing anak-anaknya hingga dapat membawa nama baik suami
- d) Istri memiliki tugas untuk selalu membuat suami bahagia baik secara lahir maupun bathin serta selalu memenuhi keinginan dan kebutuhan suami dalam rumah tangga

Pada pola perkawinan *owner property* nampak jelas dominasi salah satu pihak terhadap pihak lain dalam setiap aspek rumah tangga. Akan tetapi bila dilihat dari teori pertukaran, istri mendapatkan pengakuan dan dukungan dari kerabat karena telah menjalankan tugas dalam rumah tangganya dengan baik, juga dengan status sosial istri yang mengikuti status sosial suami.³⁹

2) *Head complement*

Bentuk perkawinan seperti ini sama halnya dengan tubuh manusia yang membutuhkan pengaturan dan perintah kepala, istri (sebagai pelengkap atau *complement*) membutuhkan bimbingan dari suaminya (sebagai pimpinan atau *head*).

³⁹ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), 101.

Pola perkawinan *head complement*, menempatkan istri sebagai pelengkap suami. Suami istri membagi tugas bersama dalam batas-batas tertentu, suami berperan memberikan kasih sayang, memberikan nafkah batin, dukungan emosi, pengertian, komunikasi terbuka dan pencari nafkah. Sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga penyedia makanan, pakaian, dan perlengkapan rumah tangga yang diperlukan keluarga. Secara substantif istri juga sebagai pendamping suami yang memberikan *support* pekerjaan untuk kemajuan karir suami.

Peran suami dalam keluarga juga terbuka, misalnya membantu istri dalam tugas kerumahtangaan jika diperlukan. Norma yang berlaku pada perkawinan ini mirip dengan perkawinan *owner property*. Istri memiliki hak bertanya dan memberikan usulan tetapi keputusan tetap ditangan suami. Posisi istri menjadi atribut sosial suami dan mencerminkan martabat suami dalam berperilaku maupun penampilan fisik. Kedudukan istri dalam komunitasnya sangat tergantung pada kedudukan suami.⁴⁰

Dipandang dari orientasi domestik dan publik, sebagai pimpinan mulai memasukkan pendapat-pendapat istrinya sebagai pelengkapanya dalam proses pembuatan keputusan di bidang publik; walaupun dalam keputusan terakhir tetap

⁴⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, 160.

ditangan suami. Pada situasi tertentu mungkin suami tidak mengikutsertakan pendapat istrinya atau di lain pihak dalam beberapa hal suami mengizinkan istri membuat keputusan-keputusan tertentu dibidang publik. Hubungan suami istri bukan hanya memperoleh status sumber pendapatan, pengatur rumah tangga, akan tetapi lebih ditujukan untuk mendapatkan kebahagiaan, persahabatan, membagi perasaan dan masalah, dan melakukan segala sesuatu secara bersama-sama serta lebih terbuka.⁴¹

3) *Senior junior partner*

Pola perkawinan *senior junior partner*. Sama halnya dengan *head complement*, dalam pola *senior junior partner* ini menempatkan posisi istri sebagai pelengkap istri, hanya saja pada pola ini istri sudah dapat dijadikan sebagai ‘teman’ atau ‘kawan’ dari suaminya. Istri dalam hal ini dapat memberikan sumbangsih berupa argumen atau pendapat serta dapat memberikan putusan meski kedudukan atau kewenangan suami masih mendominasi dalam rumah tangga. Hal ini didasari atas peran suami sebagai pencari nafkah disamping istri yang ikut berperan serta dalam menunjang ekonomi keluarga.

⁴¹ Siti Irene Astuti D, “Model Ideal Keluarga Ibu Bekerja”, *Cakrawala Pendidikan* no.1(1990): 45-46 <https://www.neliti.com/publications/87645/model-ideal-keluarga-ibu-bekerja>

Pola perkawinan *senior-junior partner* seperti inilah yang banyak berkembang pada saat ini. Istri memiliki kebebasan untuk berkarier dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi setelah karier suami sukses. Status sosial istri dan anak-anak tetap ditentukan oleh suami. Meskipun pada awal pernikahan, status sosial istri lebih tinggi daripada suami, maka setelah pernikahan status sosialnya akan turun karena mengikuti status sosial suami.

4) *Equal partner*⁴²

Pola *equal partner*. Pada pola ini, antara suami dan istri menempati posisi yang sama atau setara, demikian juga pada peran, hak serta kewajiban masing-masing. Bila dibandingkan dengan ketiga pola yang lain dalam kehidupan berumah tangga, maka diantara suami istri pada pola ini menempati kedudukan yang setara. Istri dapat mengembangkan diri dan potensinya secara penuh. Maka ketika pekerjaan suami dianggap penting, sebaliknya pun berlaku pada istri, pekerjaan istri juga penting. Dan dengan demikian, istri juga dapat berperan serta sebagai pencari nafkah utama disamping kewajiban utama suami sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Terdapat beberapa norma yang berlaku pada pola perkawinan *equal partner* sebagai berikut:⁴³

⁴² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*, 159.

⁴³ T.O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*, 104-105.

- a) Suami dan istri memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri baik dalam karier maupun pendidikan
- b) Pengambilan keputusan dalam keluarga melalui proses musyawarah antara suami dan istri dengan mempertimbangkan kebutuhan dan keputusan masing-masing
- c) Istri dengan kemampuannya mendapatkan dukungan dan pengakuan dari orang lain tanpa dikaitkan dengan suami

3. Keluarga *sakinah*

Diantara salah satu tujuan berkeluarga dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi. Hal ini sejalan dengan makna yang terkandung dalam Q.S. Ar-rum ayat 21, yang secara jelas Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina sebuah rumah tangga melalui akad nikah yang bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Dalam Q.S Ar-rum ayat 21, terdapat tiga kata kunci yang disampaikan dalam ayat tersebut yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *Sakinah (as-sakinah)*, *mawaddah (al-mawaddah)*, dan *rahmat (ar-rahmah)*. Berangkat dari suasana *as-sakinah* tersebut akan memunculkan rasa saling mengasihi dan menyayangi (*al-mawaddah*), sehingga rasa tanggung jawab kedua belah pihak semakin tinggi. Para mufasir mengatakan bahwa dari *as-sakinah* dan *al-mawaddah* inilah maka memunculkan *ar-rahmah* yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari

Allah SWT. Sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih sayang suami, istri, dan anak-anak mereka.⁴⁴

a. Pengertian

Keluarga *sakinah* terdiri dari dua kata yakni keluarga dan *sakinah*. Dalam istilah fiqh, keluarga disebut sebagai *usrah/qarabah* yang memiliki makna kerabat.⁴⁵ Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang didasari atas sebuah perkawinan/pernikahan yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Kata “keluarga” dalam makna sosiologi memiliki arti sebuah kesatuan masyarakat berdasarkan adanya hubungan pertalian darah atau perkawinan. Dalam Islam, sebuah keluarga juga dibentuk atas dasar sebuah perkawinan. Perkawinan sendiri merupakan sesuatu yang bersifat suci dalam rangka untuk membentuk sebuah keluarga yang penuh dengan kebahagiaan, kasih sayang dan sesuai dengan ketentuan agama.⁴⁶

Kata *sakinah* secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai kedamaian atau ketentraman. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah/2:248; QS. At-Taubah/9:26 dan 40; Q.S Al-Fath/48:4, 18, dan 26), *sakinah* itu didatangkan oleh Allah kepada Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi rintangan

⁴⁴ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah; Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: MITRA ABADI PRESS, 2014), 9-10.

⁴⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), 156.

⁴⁶ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, *SALIMIYA Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* vol 1, no. 4(2020): 114 <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/203/187>

apapun. Jadi berdasarkan arti kata *sakinah* pada ayat-ayat tersebut, maka *sakinah* dalam keluarga dapat dipahami sebagai keadaan yang tetap tenang meskipun menghadapi banyak rintangan dan ujian kehidupan.

Makna sakinah juga dapat diartikan sebagai diam atau tenangnya sesuatu yang bergejolak. Maka dengan ini dapat dikatakan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang mampu menciptakan rasa tenang, dinamis, aktif, yang asih, asah, dan asuh.⁴⁷ Ulama tafsir menyatakan bahwa *as-sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.⁴⁸

Keluarga sakinah dapat dimaknai sebagai keluarga harmonis, dimana nilai-nilai ajaran agama Islam senantiasa dilaksanakan, ditegaskan, saling menghormati dan saling kasih-mengasihi. Dalam keluarga sakinah, diantara anggota keluarga mampu dalam menjalankan kewajibannya dan saling bahu-membahu dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya.⁴⁹

Dalam membina keluarga sakinah perlu memperhatikan berbagai aspek secara menyeluruh, diantaranya yaitu memahami peranan

⁴⁷ Asofri dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 3.

⁴⁸ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah; Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*, 10.

⁴⁹ Murwani Yekti Prihati, *Mencapai Keluarga Sakinah*, (Cirebon: Goresan Pena, 2021), 7.

masing-masing sebagai suami dan istri, baik secara individual maupun yang bersama. Selain itu, terdapat beberapa langkah yang penting dalam membangun keluarga sakinah diantaranya yaitu saling pengertian, saling sabar, saling terbuka, toleransi, kasih sayang, komunikasi, dan adanya kerjasama.

Keluarga sakinah merupakan keluarga yang bermula dari rasa cinta (*mawaddah*) yang dimiliki oleh suami istri, kemudian berkembang menjadi sebuah kasih sayang (*rahmah*) kepada setiap anggota keluarga, hingga terciptanya ketenangan dan kedamaian hidup (*sakinah*). Keluarga sakinah dapat didefinisikan sebagai keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin secara layak dan seimbang. Kebutuhan bathin yakni dengan terciptanya komunikasi baik diantara anggota keluarga baik suami kepada istri, orang tua kepada anak dan begitupun sebaliknya serta terciptanya suasana keagamaan dengan pengamalan *akhlaqul karimah* diantara para anggota keluarga. Dan kebutuhan lahir dalam hal ini telah terpenuhinya kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal dan lain sebagainya.⁵⁰

b. Ciri Keluarga Sakinah

Adapun beberapa ciri keluarga sakinah, diantaranya mencakup:

- 1) Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh
- 2) Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
- 3) Menaati ajaran agama
- 4) Saling mencintai dan menyayangi

⁵⁰ Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 16.

- 5) Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan
- 6) Musyawarah menyelesaikan permasalahan
- 7) Membagi peran secara adil
- 8) Kompak dalam mendidik anak
- 9) Ikut serta dalam kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara⁵¹

4. Organisasi Keagamaan

a. Pengertian

Organisasi keagamaan merupakan salah satu bentuk badan lembaga yang berada ditengah-tengah masyarakat yang dibentuk atas dasar kesamaan baik kegiatan, profesi, maupun agama. Organisasi keagamaan merupakan salah satu perkumpulan hasil bentukan masyarakat baik yang berbadan hukum maupun tidak, yang mempunyai fungsi sebagai sarana keikutsertaan masyarakat dalam lingkup agama tertentu.

Munculnya organisasi keagamaan ini bertujuan untuk memberikan sarana/wadah bagi masyarakat terhadap keberanekaragaman corak dalam berpikir, memahami, serta kepentingan dan tujuan oleh para anggota yang menganut agama itu sendiri. Munculnya organisasi keagamaan ini dimotivasi oleh keinginan untuk mengerjakan amanah yang mulia yaitu *amar ma'ruf nahi munkar*, yakni mengajak untuk melakukan kebaikan dan mencegah atau menjauhi setiap perbuatan buruk menurut ukuran agama.⁵²

⁵¹ *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, 13.

⁵² Imam Suprayogo, "Telaah Peran Organisasi Keagamaan Dalam Pengembangan Pendidikan Sosial, dan Dakwah", *Jurnal El-Harakah*, vol. 5 no. 2(2003): 6 <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/5138>

b. Ragam Organisasi Keagamaan

Sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia, selain tanah yang subur, sumber daya alam yang melimpah, serta penduduk dengan populasi yang sangat besar, adalah organisasi keagamaan yang tersebar di segala penjuru tanah air. Diantara organisasi keagamaan tersebut yaitu:

- 1) NU (Nahdlatul Ulama)
- 2) Muhammadiyah
- 3) Al-Jam'iyatul Islah Wal Irsyadil Arabi/Al-Irsyad
- 4) Al-Ittihadiyah
- 5) Persis (Persatuan Islam)
- 6) Sarekat Islam
- 7) LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia)
- 8) Persatuan Umat Islam
- 9) Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI)
- 10) Ikhwanul Muslimin
- 11) Jami'at al-Khairat
- 12) JT (Jama'ah Tabligh)⁵³

c. Nahdlatul Ulama'

Nahdlatul Ulama' yang disingkat dengan NU, artinya kebangkitan ulama' (bentuk jamak dari kata *alim* yang memiliki makna orang yang berilmu) dalam hal ini merupakan orang-orang yang faham secara mendasar dan mendalam tentang apa saja yang terkait dengan persoalan agama. Menurut Muhammad Hasyim Asyari, ulama' merupakan para pewaris nabi. NU didirikan oleh para ulama pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya. Pendiri resminya adalah Hadratus Syeikh K.H.M Hasyim Asy'ari, pengasuh

⁵³ Ahmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran K.H.M Hasyim Asy'ari tentang Ahlu Sunnah wa al-jamaah*, (Surabaya: Khalista, 2010), 5.

Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Sedangkan yang bertindak sebagai arsitek dan motor penggerak adalah K.H. Abdul Wahab Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.⁵⁴

Organisasi Nahdlatul Ulama dibangun dengan dua maksud, yang pertama untuk mengimbangi komite khilafat yang secara berangsur-angsur jatuh ke tangan para pembaharu. Kedua untuk berseru kepada Ibnu Sa'ud penguasa baru tanah Arab, Agar kebiasaan agama secara tradisi dapat diteruskan.⁵⁵

Organisasi Nahdlatul Ulama' didirikan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam *Ahlu Sunnah Waljamaah* dengan menganut salah satu diantara empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali).⁵⁶ Dalam anggaran dasar Muktamarnya yang ketiga pada tahun 1928 M, secara tegas dinyatakan bahwa kehadiran NU bertujuan membentengi artikulasi fiqih empat madzhab di tanah air. Sebagaimana tercantum pada pasal 2 *Qanun Asasi li Jam'iyat Nahdhat al-Ulama* (Anggaran Dasar NU), yaitu:

- a. Memegang teguh pada salah satu dari madzhab empat (yaitu madzhabnya Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah an-Nu'man, dan Imam Ahmad bin Hanbal);
- b. Menyelenggarakan apa saja yang menjadikan kemaslahatan agama Islam

⁵⁴ Soelaiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, (Surabaya: Khalista, 2007), 3.

⁵⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), 242.

⁵⁶ Soelaiman Fadeli, *Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*, 6.

Doktrin dalam Anggaran Dasar NU tersebut, tidak Lepas dari pemikiran pendirinya, yaitu KH. M. Hasyim Asy'ari. Baginya, menganut paham *Ahlusunnah wa al-Jama'ah*, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrem rasionalis (Mu'tazilah) dengan kaum ekstrem literalis/*atsariyah* (Salafi/Wahabi). Oleh karena itu sumber pemikiran bagi KH. M. Hasyim Asy'ari tidak hanya al-Quran dan as-Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih cenderung mengikuti madzhab Imam Syafi'i, dan mengakui tiga madzhab lain, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, sebagaimana pada lambang NU berbintang empat. Sedang dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syari'at.⁵⁷

d. PERSIS (Persatuan Islam)

Persatuan Islam atau biasa disingkat dengan PERSIS merupakan organisasi Islam yang berdiri pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok orang yang berminat dalam bidang

⁵⁷ Ahmad Muhibbin Zuhri, *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Ahlusunnah wa al-Jamaah*, (Surabaya: Khalista, 2010), 108-109.

pendidikan dan keagamaan yang dipelopori oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus.⁵⁸

Pemberian nama Persatuan Islam didasarkan atas maksud mengarahkan kembali umat Islam kepada tuntunan al-Qur'an dan Sunnah Nabi, mengobarkan semangat jihad dan ijtihad, serta membasmi *bid'ah*, *takhayul*, *khurafat*, *syirik*, *musyrik*, dan *taqlid* buta yang sesuai dengan kehendak organisasi yaitu; Persatuan pemikiran Islam, Persatuan rasa Islam, Persatuan Usaha Islam dan Persatuan suara Islam. Berdasarkan dari persatuan pemikiran, rasa, usaha, dan suara Islam itulah, maka organisasi itu dinamakan sebagai 'Persatuan Islam' (Persis).⁵⁹

Selain hal tersebut, penamaan persis berdasarkan atas firman Allah dalam Q.S. Ali Imron ayat 103, yang berbunyi

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

*“Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”*⁶⁰

Serta sebuah hadits nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yang berbunyi; *“Kekuatan Allah itu bersama jama'ah”*. Dua hal tersebut yang kemudian dijadikan motto Persis dan tertera dalam logo atau lambang Persis dalam lingkaran bintang bersudut 12.

⁵⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam diakses pada tanggal 20 Feb. 22

⁵⁹ Dadan Wildan Anas, dkk, *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*, (Tangerang Selatan: Amana Publishing, 2015), 26.

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 79.

Menurut guru atau tokoh Persis yang berperan besar dalam mengajar dan dakwah yaitu Ahmad Hasan, dalam pendapatnya terkait agama mengatakan bahwa seberapa besarpun seorang ulama atau imam, tidaklah lebih dari seorang guru yang dapat mengajarkan ilmu kepada muridnya. Akan tetapi murid memiliki kebebasan hak untuk ikut dan tidak mengikuti terhadap apa yang diajarkan oleh gurunya. Oleh karenanya, Ahmad Hasan tidak membenarkan adanya madzhab, karena bisa dimungkinkan bahwa pendapat imam madzhab empat itu bisa salah jika tidak sesuai dengan Al-Qur'an maupun hadits.

Persatuan Islam dapat dikatakan organisasi yang berbeda dengan organisasi manapun yang ada di Indonesia dalam hal penekanan terhadap penggunaan al-quran dan hadits dalam memberikan bukti-bukti mengenai argumentasinya tentang masalah-masalah keagamaan, sosial ekonomi, dan politik.

Al-Quran merupakan sesuatu yang unik, Sesuatu yang berbeda dari tulisan manapun baik mengenai gaya bahasa maupun dari kandungan isi dan maknanya. Tak ada satupun manusia di muka bumi yang dapat membuat tulisan yang seperti atau sama dengan al-quran. Salah satu buktinya adalah bagaimana keindahan Al-Quran dibaca dengan penuh kegembiraan dan penuh penghormatan oleh pembacanya.

Al-Quran juga memiliki daya tarik yang memuat berbagai informasi-informasi yang berkaitan dengan pengetahuan ilmiah seperti ayat-ayat yang bercerita mengenai seluruh kehidupan manusia

berasal dari air, perputaran bumi dan benda-benda langit yang sesuai dengan teori ilmu pengetahuan astronomi dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang sejalan dan menjadi sumber rujukan dari pada ilmu pengetahuan modern.

Sementara hadits atau sunnah, Orang-orang Persatuan Islam (Persis) menggambarkan sebagai “ucapan Nabi, perilaku Nabi, dan perilaku sahabat yang hidup pada masanya yang disepakati oleh Nabi. Dalam urusan yang berkaitan dengan permasalahan keagamaan seperti ibadah (shalat, puasa, haji dan sebagainya), atau ucapan dan tindakan Nabi yang menjadi landasan perilaku dalam menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan. Serta diluar masalah ritual ibadah di atas seperti perilaku personal Nabi dalam urusan-urusan keduniawian.⁶¹

Tabel 2.2
Perbedaan NU-PERSIS

No	NU (Nahdlatul Ulama')	PERSIS (Persatuan Islam)
1.	Didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H di Surabaya oleh Hadratus Syeikh K.H.M Hasyim Asy'ari dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah	Didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung, yang dipelopori oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus
2.	Islam tradisonalis (percaya bahwa kebenaran agama terkandung dalam tulisan-tulisan para ulama' terdahulu terutama fuqaha mutakallimin)	Islam modernis (ijtihad mengenai pokok-pokok agama lebih penting daripada bersandar pada tradisi-tradisi oleh penafsir terdahulu)

⁶¹ Howard M. Federsipel, *Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan PERSIS di Era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957)*. Penerjemah Ruslani dan Kurniawan Abdullah, (Jakarta: Serambi, 2004), 172-173.

3.	Pemahaman keislaman bercorak kultural, dengan mempertahankan tradisi-tradisi yang diwarisi dari para ulama terdahulu, di sekitar pandangan-pandangan dan metode berpikir para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik	Persatuan Islam meletakkan pemikiran keagamaannya yang memperlihatkan corak puritan, yakni paham pemurnian Islam.
4.	Memiliki tujuan dan cita-cita untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam <i>Ahl Sunnah wal jamaah</i>	Memiliki tujuan dan cita-cita untuk mengembalikan atau mengarahkan kembali umat Islam kepada ajaran yang murni yaitu Al-Qur'an dan sunnah Nabi, menghidupkan ruhul/semangat jihad dalam kalangan umat Islam, membasmi bid'ah, khurafat, takhayul, taqlid, dan syirik dalam kalangan umat Islam
5.	Memegang teguh pada salah satu madzhab empat, yaitu madzhab syafi'i dan mengakui tiga madzhab lain yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal	Tidak bermadzhab dalam arti tidak mengikatkan diri dalam salah satu imam madzhab dan mengambil pendapat-pendapat imam-imam madzhab yang mana saja asal sesuai dengan al-Qur'an dan al-Sunnah
6.	<p>- Manhaj Fikrah Nadhlatul Ulama</p> <p>a. Dalam Bidang Aqidah mengikuti pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi</p> <p>b. Dalam Bidang Fiqh / Hukum Islam Bermazhab secara qauli dan manhaj kepada salah satu al-Mazhab 'Arba'ah (Hanafi, Maliki, Syafi'iy dan Hambali)</p> <p>c. Bidang Tasawuf mengikuti Imam Jubaid al-Baghdadi</p>	<p>- Adapun metode (manhaj) resmi yang dipergunakan oleh Dewan Hisbah dalam memutuskan atau mengambil keputusan hukum, dengan dasar utama adalah al-Qur'an al-Karim dan Hadits shahih</p> <p>- Adapun dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak diketemukan nash-nya yang tegas (sharih) dalam al-Qur'an dan al-Hadits, ditempuh dengan cara ijtihad jama'i</p>

	dan Abu Hamid al Ghazali.	
7.	<p>Memiliki beragam tradisi</p> <p>Dalam hal ibadah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengucapkan niat - Doa iftitah - Doa qunut - Mengangkat tangan - Wiridan atau dzikir - Azan jumat (2 kali) - Shalat tarawih (20 rakaat) - Ziarah kubur <p>Dalam masalah sosial:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pujian - Tawasul - Tahrim - Lailatul ijtima' - Talqin - Peringatan 7 atau 40 hari - Haul - Tahlil - Istighosah - Maulid nabi - Pembacaan diba'iyah, burdah, manaqib - Membaca surat yasin 	<p>Persatuan Islam meletakkan ajarannya yang menetapkan al-Qur'an dan al Sunnah sebagai sumber ajaran Islam, sehingga jika suatu ajaran itu tidak dapat dirujuk pada kedua sumber ajaran Islam tersebut, maka Persatuan Islam menganggap ajaran itu bukan dari Islam. Jika ajaran itu berkaitan dengan ibadah, maka disebut <i>bid'ah</i>. Sementara ajaran itu berkaitan dengan akidah atau kepercayaan, yang tidak bisa dirujuk pada al-Qur'an dan al-Sunnah, karena tidak ada, maka ajaran itu disebut <i>khurafat</i>, dan <i>takhayul</i> adalah suatu kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islamiyah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsepsi tentang wali kaitannya dengan tawasul <p>Dalam praktiknya, tawassul itu adalah berdoa dengan menggunakan perantara (wasilah), baik berupa orang maupun benda. Yang dipersoalkan oleh Persatuan Islam dalam bertawassul ini adalah penggunaan perantara misalnya Nabi, wali atau orang-orang 'alim yang telah meninggal dunia. Karena yang telah meninggal itu sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa bahkan telah hilang ditelan bumi. Ulama Persatuan Islam menganggap musyrik hukumnya bagi siapa saja yang meminta kepada siapapun orangnya, setingkat Nabi atau Wali yang telah meninggal dunia.</p>

		<p>Tawassul hanya bisa dibenarkan kepada yang diminta sebagai perantara itu dikala masih hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Konsepsi tentang <i>khurafat</i> dan <i>takhayul</i>: Kritik-kritik Persatuan Islam di sekitar kepercayaan yang dinilai <i>khurafat</i> dan <i>tahayul</i> tersebut, seperti dalam upacara-upacara sosial yang berdimensi spiritual keagamaan, adalah dalam upacara kematian (<i>Hari</i>, selamat <i>Seratus Hari</i>, dan selanjutnya diteruskan dengan selamat ulang tahun kematian) - Konsepsi tentang Bid'ah paham keagamaan Persatuan Islam menolak bacaan-bacaan dalam shalat dan menyatakannya sebagai perbuatan <i>bid'ah</i> karena tidak ada dasar hukumnya baik dari al- Qur'an maupun Hadîts Nabi, seperti; bacaan <i>ushali</i> ketika memulai shalat, bacaan <i>wabihamdih</i> dalam <i>tasbih</i> ruku' dan sujud, bacaan <i>sayyidinâ</i> dalam <i>salawat tasyahûd</i> maupun dalam <i>salawat</i> yang lainnya, doa <i>qunut</i> selain <i>qunut Nazilah</i>, <i>talqîn</i> jenazah yang baru dimakamkan, jamuan makan dan <i>tahlîl</i> di rumah keluarga yang kematian, memperingati Mawlid Nabi, baik dengan disertai membaca kitab Barjanzi atau tidak, dan resepsi untuk tujuh bulan bagi kehamilan atau <i>tingkeban</i>
--	--	--

		<p>- Konsepsi tentang <i>Furu'</i> dan <i>Khilafiyah</i> Persatuan hanya memperdebatkan persoalan-persoalan kecil seperti persoalan <i>furu'</i> dan <i>khilafiyah</i>, seperti persoalan <i>ushali</i>, membaca <i>qunut</i> dalam shalat Shubuh, membaca surat Yasin dan tahlil di malam kematian seseorang ataupun upacara Mawludan dan Nisfu Sya'ban.</p>
--	--	---

5. Sumber Konflik Kelompok Persatuan Islam (Persis) dan Nahdlatul Ulama' (NU)

Beberapa faktor yang menyebabkan konflik terjadi adalah bersumber pada interpretasi dan perbedaan masyarakat tentang pemahaman keagamaan. Beberapa sumber konflik yang menjadi perdebatan kelompok Persatuan Islam (Persis) dan warga nahdliyin yang bersumberkan pada pemahaman keagamaan diantaranya adalah:

1. Pengurusan Jenazah

Bagi orang-orang nahdliyin pengurusan jenazah selain memandikan dan mensholati mayit, mereka juga mengenal adab memuliakan jenazah dengan mendoakan mayit dengan cara mengajikan (membacakan Al-Quran) di hadapan mayit, mengadzani mayit saat di liang lahad sebelum dikuburkan, tidak demikian dengan keyakinan dengan orang-orang Persatuan Islam (Persis), mereka tidak menjalankan selain dari pada memandikan,

menyolatkan, dan mengantarkan mayit hingga sampai makam. Bagi orang-orang Persatuan Islam diluar pada pelaksanaan yang di yakini dalam urusan pengurusan jenazah ini dianggap sebagai sesuatu yang bid'ah.

2. Selamatan atau tahlilan (mendo'a kan mayit setelah dimakamkan)

Bila seseorang meninggal, maka anggota keluarga terdekatnya mengadakan sebuah ritual yang disebut dengan selamatan. Ritual ini biasanya dilakukan pada malam hari, ritual selamatan atau tahlilan ini dilakukan hingga tujuh hari kedepan, empat puluh hari, seratus hari, dan haul kematian memperingati kematian mayit yang sudah setahun meninggalkan keluarga. Biasanya pada ritual selamatan ini disugukan makanan cemilan, rokok, dan lain-lain, dan setelah acara tahlilan selesai para peserta selamatan atau tahlilan ini mendapatkan bingkisan yang mereka sebut sebagai "besek".

Konflik kembali terjadi bagi orang-orang Persatuan Islam ini tidak dapat dibenarkan karena tidak bersumberkan pada hadits, karena semasa hidupnya Nabi tidak melaksanakan ritual selamatan ini. Terlebih memberikan makan kepada peserta tahlilan yang dianggap terbalik dengan keyakinan orang Persatuan Islam (Persis) yang seharusnya ikut berduka dan membantu secara materi justru berbalik dengan mengeluarkan uang untuk kepentingan selamatan atau tahlilan tersebut.

3. Maulid Nabi Muhammad S.A.W

Bagi orang-orang nahdliyin perayaan kelahiran Nabi Muhammad S.A.W adalah sesuatu yang sakral dan pasti dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada tanggal 12 Dzulhijah, atau tanggal lain pada bulan tersebut.

4. Mengirimkan surah al-Fatihah bagi saudara-sodara muslim yang lebih dulu meninggalkan mereka

Penafsiran berbeda tentang hadits *“idza maata ibnu adama inkothoa amaluhu illa min tsalasin, shodaqotin jariyatn au ilmin yuntafaubihi au waladin sholihin”*. Perdebatan tentang orang lain yang mengirim surah al-Fatihah bagi orang-orang Persatuan Islam sesuatu yang tidak akan pernah sampai karena amalan yang akan diterima hanya sebatas pada doa anak yang shaleh. Sedangkan pemahaman bagi orang-orang nahdliyin siapa saja yang dengan ikhlas mendoakan orang-orang terdahulu yang terlebih dulu meninggalkan mereka adalah sesuatu yang baik dan mustahil bagi Allah tidak mengabulkan do'a orang-orang yang mendoakan bagi almarhum.

5. Adzan dua kali saat pelaksanaan sholat Jum'at.

Bagi orang nahdliyin adzan dua kali sesuatu yang di contohkan oleh Nabi Muhammad saw dahulu. Sementara pendapat orang Persis adzan dua kali yang di contohkan Rasulullah dahulu karena ada beberapa hal, ketika adzan pertama dilakukan di dalam masjid

sementara orang-orang masih diluar melaksanakan kegiatannya masingmasing dan di dalam masjid jama'ah masih terlihat sedikit dengan keadaan demikian Rasul memerintahkan sahabat untuk melakukan adzan yang kedua tetapi dilakukan di luar masjid dengan maksud untuk mengingatkan para jama'ah sholat jum'at yang masih melakukan kegiatannya. Argumentasinya pada zaman sekarang fasilitas penguat suara sudah tersedia yang memungkinkan apabila adzan dengan menggunakan penguat suara akan menjangkau seluruh daerah yang ada disekitar masjid, jadi tidak mesti pada saat ini adzan dilakukan dua kali sebelum khotib menyampaikan khutbah jum'atnya.

6. Pelaksanaan doa qunut setiap sholat subuh.

Bagi warga Persatuan Islam mendoakan para pejuang Allah dibelahan bumi lain yang sedang berjihad tidak mesti dilakukan pada sholat subuh saja, serta redaksi do'a qunut yang selalu dan biasa di bacakan warga nahdliyin pada sholat subuh pada umumnya berbeda. Sementara orang-orang Persatuan Islam pernah melaksanakan qunut dilakukan pada sholat berjama'ah maghrib dan isya, saat jama'ah banyak dan dengan redaksi do'a qunut yang berbeda pada umumnya.

7. Penggunaan sayyidina untuk menyebutkan Nabi Muhammad SAW dalam sholawat

Bagi warga nahdliyin tidak ada salahnya memuliakan Rasulullah dengan menambahkan sayyidina, karena itu merupakan salah satu cara memuliakan, menteladani, pribadi yang dicintainya. Namun bagi jama'ah Persatuan Islam dalam haditsnya Rasulullah tidak menggunakan redaksi sayyidina, dan menganggap penambahan kata sayyidina dalam sholawat sesuatu yang ditambah-tambahkan.

8. Mengangkat tangan saat berdo'a

Jama'ah Persatuan Islam menganggap kedudukan Hadits *rof'ul yadain fi du'a* tidak sampai pada derajat shohih, sehingga pada pelaksanaannya jama'ah Persatuan Islam (Persis) tidak mengangkat tangan mereka saat berdo'a, terkecuali pengkhususan pada sholat meminta hujan (*istisqho*). Sementara tidak demikian dengan Warga nahdliyin mengangkat tangan selalu dilakukan apabila sedang melakukan do'a.

9. Jumlah raka'at dalam sholat tarawih pada malam bulan ramadhan

Perbedaan yang mencolok mengenai jumlah raka'at ini menyebabkan tidak mungkin kedua kelompok ini melakukan sholat tarawih secara berjama'ah, bagi orang-orang nahdliyin mereka melakukan sholat tarawih dengan jumlah 23 raka'at dengan 2 raka'at sampai sepuluh kali salam dan di lanjutkan dengan 3 raka'at

witir, sementara jama'ah Persatuan Islam melaksanakan sholat tarawih dengan 11 raka'at dengan dengan 4 raka'at hingga 2 kali salam dan dilanjutkan dengan 3 raka'at sholat witir.

10. Mengeraskan suara saat berdo'a setelah shalat berjama'ah

Hal yang biasa dan kerap ditemui di masjid-masjid atau mushala di Indonesia termasuk hasil pengamatan peneliti yang melakukan sholat di masjid di tempat penelitian dilakukan, mengeraskan do'a setelah sholat berjama'ah sesuatu yang biasa dilakukan, hal ini yang kemudian menjadi salah satu bahan kritikan bagi warga nahdliyin yang dilayangkan oleh jama'ah Persatuan Islam (Persis) menurutnya cara demikian tidak pernah di contohkan oleh rasulullah saw dan sahabatnya Rasulullah mencontohkan berdo'a dengan rincian membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali dan Allahu akbar 33 kali dan digenapkan dengan membaca Laa ilaaha illallah. Suara keras saat berdo'a di takutkan orang-orang persatuan Islam (Persis) mengganggu orang lain yang shalatnya terlambat atau masbuq. Dengan dalil Al-Quran (QS. Al-'Araf: 205) yang intinya adalah berwirid dan berzikir itu hendaknya penuh kekhusyu'an dan dengan suara yang pelan dan penuh rasa takut dan pelan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*). Jika penelitian normatif bersumber pada dua data yakni data primer dan sekunder, maka sebaliknya penelitian hukum empiris/lapangan bertitik tolak pada data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama pada penelitian lapangan yang dilakukan baik dengan metode pengamatan/observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁶²

Penelitian lapangan hakikatnya merupakan metode untuk menentukan data-data yang spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang tujuannya untuk mempelajari secara sungguh-sungguh tentang latar belakang keadaan saat ini dan interaksi suatu lingkungan unit sosial, individu, kelompok, sosial masyarakat maupun lembaga.⁶³ Dalam hal ini penulis terjun langsung ke daerah penelitian yang dilakukan yaitu di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah deskriptif kualitatif, karena data-data yang dibutuhkan dan digunakan berupa sebaran informasi yang tidak perlu dijumlahkan. Deskriptif kualitatif merupakan suatu

⁶² Jonaedi Efendi dan Johnya Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Empiris dan Normatif*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 149.

⁶³ Sumarli Suyabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 23.

teknik yang mendeskripsikan dan menjelaskan makna dari data yang telah terkumpul dengan memperhatikan dan menangkap sebanyak mungkin situasi yang diteliti sehingga mendapatkan gambaran secara kompleks tentang keadaan yang sebenarnya.⁶⁴ Dengan menggunakan metode deskriptif, berarti peneliti menganalisis data yang telah diperoleh berupa kata-kata, gambar, dan yang lain yang bukan dalam bentuk angka. Adapun data yang diperoleh dapat berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi, dan atau dokumen resmi lainnya.⁶⁵

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menerangkan, dan menjelaskan secara rinci terkait permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin terhadap seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian kualitatif, manusia merupakan instrumen penting dalam sebuah penelitian, dan hasil penulisannya terrealisasikan dalam bentuk kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih peneliti dalam melakukan penelitian guna untuk memperoleh data yang diinginkan. Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan. Alasan pemilihan pada lokasi ini adalah dikarenakan banyaknya organisasi keagamaan yang berkembang di Kecamatan Bangil, yang termasuk

⁶⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2007), 54.

⁶⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005), 20.

diantaranya adalah NU dan Persis. Melihat mayoritas warga organisasi keagamaan yang ada di Kecamatan Bangil, menunjukkan bahwa disamping warga NU terdapat pula warga organisasi keagamaan lain salah satunya yaitu Persis (Persatuan Islam). Kelurahan Pogar yang dalam hal ini menjadi lokasi penelitian, merupakan pusat berkembangnya Persis di Bangil selain di Kelurahan Gempeng, terbukti dengan kokohnya bangunan pondok pesantren putri persis yang berada tepat di jalanan raya, jl. Pattimura no. 185 Pogar. Tak jauh dari lokasi pondok pesantren persis tersebut, tepat belakangnya merupakan pemukiman warga yang mayoritasnya merupakan warga persis yang dalam hal ini adalah alumni dari pondok pesantren persis itu sendiri. Maka dengan demikian, pemilihan lokasi ini didasarkan atas hasil temuan peneliti pada pasangan suami istri NU-Persis yang ada di Kelurahan Pogar, yaitu 3 Pasangan.

D. Sumber data

Dalam sebuah penelitian, dalam mendapatkan sebuah hasil penelitian tentunya sangatlah dibutuhkan adanya sumber data penelitian. Menurut sumbernya, pengumpulan data dapat menggunakan 2 sumber data, yaitu:

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama⁶⁶ Adapun sumber data primer ini diperoleh dengan cara wawancara kepada tiga pasang suami istri lintas organisasi keagamaan (NU-Persis) di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan.

⁶⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

- b. Data sekunder, adalah data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.⁶⁷ Adapun bahan rujukan yang akan digunakan oleh peneliti diantaranya yaitu buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifudin, Fondasi Keluarga Sakinah yang diterbitkan oleh Ditjen Bimas Kementerian Agama RI, Psikologi Keluarga Islam karya Prof. Dr. Hj. Mufidah, Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam karya Prof. Dr. H. Dadan Wildan Anas, dan buku Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah karya Soelaiman Fadeli.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Metode pengumpulan data adalah cara yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu yang dipraktikkan oleh dua orang pihak yaitu orang yang mewawancarai dan orang yang diwawancarai (*interview*).⁶⁸ Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara

⁶⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 30.

⁶⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 4.

yang dipersiapkan terlebih dahulu berupa beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber dalam hal ini pasangan suami istri NU-Persis. Wawancara dilakukan dengan terbuka dan mendatangi narasumber. Wawancara terbuka merupakan wawancara yang tetap pada pertanyaan inti, akan tetapi dalam praktiknya dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan.⁶⁹

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada tiga pasang suami istri NU-Persis, diantaranya yaitu

Tabel 3.1
Informan

No.	Nama	Status	Keterangan
1.	AW NQ	Suami Istri	Persis NU
2.	AS AM	Suami Istri	Persis NU
2.	RS LZ	Suami Istri	Persis NU

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis data serta dokumentasi foto sebagai bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan khususnya untuk mendapatkan data-data dari segi konteks, dengan melakukan penelaahan dan penyelidikan terhadap catatan dan

⁶⁹ Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, 190.

sejenis yang berkorelasi dengan permasalahan penelitian.⁷⁰ Seperti data tentang monografi daerah/lokasi penelitian, gambar/foto, dan data-data lain yang menunjang sebagai sumber data penelitian. Dokumentasi ini dipergunakan sebagai penunjang atau pelengkap dari data yang diperoleh dari hasil wawancara.

F. Metode Pengolahan Data

Adapun data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam sebuah penelitian. Dalam menyimpulkan fakta dan juga realita dalam menjawab suatu permasalahan, dilakukan beberapa tahapan dalam pengolahan datanya, sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Setelah mendapatkan data yang telah diperoleh, peneliti memeriksa ulang sumber data yang telah terkumpul yaitu dari hasil rekaman wawancara dengan 3 pasangan suami istri NU-Persis sebagai informan/narasumber. Penulis kemudian menulis dengan jelas hasil penelitian yang didapatkan. Selain memeriksa hasil wawancara, juga memudahkan penulis dalam menjawab pertanyaan yang terkandung dalam fokus penelitian yang dikerjakan.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*, (Bandung, Alfabeta CV, 2010), 240.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah dikoreksi kembali data yang sudah terkumpul dan sesuai dengan titik permasalahan yang ada, maka pada tahap berikutnya yaitu *classifying*, dalam tahap ini peneliti mengklasifikasikan data yang telah diperoleh dari para narasumber dengan mengelompokkannya sesuai dengan tema yang dipilih, yaitu mengelompokkan data berdasarkan rumusan yang ada yakni tentang kehidupan rumah tangga pasangan suami istri NU-Persis dan pola relasi yang dibangun oleh pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan (NU-Persis)

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi merupakan suatu teknik untuk memeriksa kembali data dan informasi yang diperoleh dari lapangan untuk menjamin kebenarannya. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan pengecekan kembali terhadap kebenaran data yang disampaikan oleh informan yakni pasangan suami istri NU-Persis apakah sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian yang dilakukan. Setelah diolah, peneliti menemukan poin-poin yang menunjukkan bentuk dari kehidupan pasangan suami istri NU-Persis tentang bagaimana pemenuhan rukun dan syarat, hak dan kewajiban serta kemampuan dalam mengelola perbedaan sebagai upaya dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dan melihat seperti apa pola pembagian peran yang terjadi dalam rumah tangga pasangan NU-Persis.

d. Analisis (*analysing*)

Pada tahap ini peneliti melakukan analisis terhadap data yang telah diperoleh dari pasangan suami istri NU-Persis yang kemudian disederhanakan sesuai dengan kebutuhan tema dan judul yang diangkat oleh peneliti. Dengan ini peneliti menganalisis kehidupan pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan NU-Persis berdasarkan teori perkawinan serta menganalisis dan mengidentifikasi pola relasi pasangan NU-Persis berdasarkan teori relasi suami istri dalam pola perkawinan psikologi keluarga.

e. Kesimpulan (*concluding*)

Concluding merupakan hasil dari proses atau kesimpulan. Di tahap ini peneliti membuat sebuah kesimpulan atau menjawab rumusan masalah yang ada dari paparan data yang telah diperoleh dari pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan (NU-Persis) yakni tentang kehidupan rumah tangga pasangan suami istri NU-Persis dan relasi pasangan suami istri NU-Persis dalam Pola Perkawinan Psikologi Keluarga.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Pogar merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Bangil. Kelurahan Pogar berada di bagian barat Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Kelurahan Pogar merupakan gerbang Kota Bangil dari arah barat dan selatan, adapun batas wilayahnya yaitu:⁷¹

Sebelah Utara	: Kelurahan Glanggang
Sebelah Timur	: Kelurahan Kauman
Sebelah Selatan	: Desa Sidowayah
Sebelah Barat	: Desa Gajahbendo

Secara geografis, luas wilayah Kelurahan Pogar adalah 1.87 km², dengan jumlah persentase 4,91 terhadap luas kecamatan. Adapun jarak orbitase Kelurahan Pogar dari pusat pemerintahan Propinsi Jawa Timur adalah 56 Km, 15 Km dari Pusat Pemerintahan Kotamadya, serta berjarak 1 Km dari Kecamatan Bangil. Ditinjau dari segi ketinggian wilayahnya, Kelurahan Pogar berada pada daratan rendah dengan ketinggian mulai dari 0 m sampai dengan 25 m dpl (diatas permukaan laut) dengan permukaan tanah yang agak miring ke Timur dan Utara antara 0-2 m.

⁷¹ Sumber Data dari Kantor Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil

Wilayah dengan luas 1.87 km² terdiri dari jenis pertanahan sebagai berikut:

a. Sawah	: 80.00
b. Bangunan dan Pekarangan	: 62.00
c. Lainnya	: 45.41
<hr/>	
Jumlah total	187.41

2. Gambaran Demografis

Kelurahan Pogar terdiri dari 6 Dusun, 6 RW, dan 22 RT dengan jumlah penduduk sebanyak 9.691 jiwa, 4.850 jiwa diantaranya merupakan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki, sedangkan 4.841 jiwa lainnya berjenis kelamin perempuan dan jumlah kartu keluarga disana yakni sebanyak 3.536. Adapun persentase penduduk di Kelurahan Pogar adalah 11,63 dengan kepadatan penduduk per km² adalah 5182.⁷²

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1.	Laki-laki	4.850
2.	Perempuan	4.841
Jumlah		9.691

Mayoritas penduduk di Kelurahan Pogar adalah penduduk asli dan berkewarganegaraan Indonesia, adapun penduduk pendatang (daerah

⁷² BPS Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil Dalam Angka 2021.

lain) hanya sebagian kecil dari jumlah penduduk yang ada disana. Berdasarkan agama yang dianut oleh masyarakat Kelurahan Pogar, mayoritasnya adalah beragama Islam, yakni sebanyak 9.367 jiwa, kristen 324 jiwa, dan Hindu sebanyak 11 jiwa.

Tabel 4.2
Data Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan di Kecamatan Bangil	Organisasi keagamaan di Kelurahan Pogar
1. Nahdhlatul Ulama'	1. Nahdhlatul Ulama'
2. Muhammadiyah	2. Muhammadiyah
3. Persatuan Islam (PERSIS)	3. Persatuan Islam (PERSIS)
4. Al-Irsyad	4. Al-Irsyad
5. Syiah	
6. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	

Berdasarkan pernyataan baik dari KUA yang dalam hal ini melakukan pendataan terkait organisasi keagamaan di Kecamatan Bangil dan Kelurahan yang melaksanakan pendataan ragam organisasi keagamaan di Kelurahan Pogar, bahwa untuk jumlah berapa pengikutnya tidak dapat dipastikan adanya, karena tidak semua warga terdaftar sebagai anggota, bisa saja hanya berdasarkan pengakuan, misalnya "saya ini NU", tanpa ada bukti nyata bahwa dia adalah anggota resmi organisasi keagamaan tersebut.

Berdasarkan jenis usia penduduk di Kelurahan Pogar, dapat di klasifikasikan sebagai berikut:⁷³

- a. 0-5 Tahun : 483 orang
- b. 6-10 Tahun : 298 orang
- c. 11-17 Tahun : 512 orang
- d. 18-24 Tahun : 1.938 orang
- e. 25-30 Tahun : 2.080 orang
- f. 31-40 Tahun : 2.470 orang
- g. 41-50 Tahun : 899 orang
- h. 51-60 Tahun : 465 orang
- i. 61-70 Tahun : 300 orang
- j. 70 Tahun ke atas : 140 orang

3. Sarana-sarana Kelurahan Pogar

Tabel 4.3
Sarana-sarana Kelurahan Pogar

No.	Jenis sarana	Bentuk sarana	Jumlah
1.	Sarana ibadah	- Masjid - Mushollah	3 buah 22 buah
2.	Sarana pendidikan	- Sekolah Dasar - SMP - Madrasah	3 buah 1 buah 3 buah
3.	Sekolah swasta	- Taman bermain - Taman kanak-kanak - SD - SMP	1 buah 5 buah 2 buah 2 buah
4.	Sarana kesehatan	- Praktek Dokter Umum - Praktek Dokter Gigi - Bidan - Posyandu	3 buah 1 buah 1 buah 5 buah

⁷³ Sumber Data dari Kantor Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil

5.	Sarana kebersihan	- Dipo sampah - Gerobak sampah - Petugas kebersihan	2 buah 2 buah 2 orang
6.	Sarana olahraga	- Lapangan sepak bola - Lapangan bola voli	1 buah 5 buah
7.	Sarana keamanan	- Anggota hansip	40 orang
8.	Sarana perdagangan dan industri	- Pertokoan - Toko - Warung - Industri kecil	30 buah 30 buah 21 buah 10 buah
9.	Sarana perhubungan	- Stasiun Kereta Api - Jalan protokol - Jalan lingkungan - Gang	1 buah 1 KM 6 KM 26 KM

4. Profil Informan

Berdasarkan data dari pasangan lintas organisasi keagamaan (Studi di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan) yang dilakukan oleh peneliti, terdapat sebanyak 3 pasang suami istri yang merupakan pasangan lintas organisasi NU-Persis. Berikut data informan yang dalam hal ini adalah keluarga pasangan suami istri NU-Persis.

a. Keluarga Bapak AW dan Ibu NQ

Bapak AW, kelahiran Pasuruan tahun 1970, umur 52 tahun. keseharian beliau bekerja sebagai guru di salah satu sekolah dasar di Kelurahan Pogar. Ibu NQ, kelahiran Pasuruan tahun 1976, umur 46 tahun yang berperan sebagai ibu rumah tangga dalam

keluarganya. Selepas pernikahan yang berlangsung di tahun 2003, Bapak AW bersama ibu NQ mencoba untuk berbisnis bersama dengan memproduksi dan menjual sepatu bordir di kediamannya pribadi. Keluarga bapak AW dan ibu NQ terdiri dari 4 orang, diantaranya bapak AW, ibu NQ serta keduanya anaknya (laki-laki dan perempuan). Untuk saat ini, sang anak laki-laki tengah mengenyam pendidikan di SMA Bangil kelas 3 dan anak perempuannya masuk di pondok pesantren persis putri yang berada tak jauh dari kediaman keluarga bapak AW serta ibu NQ. Masa perkenalan yang terjadi diantara bapak AW dan ibu NQ dikarenakan beliau berdua merupakan tetangga, selepas itu dijodoh-jodohkan oleh tetangga lain, dan merasa cocok kemudian memutuskan untuk menikah. Sebelum menikah, hubungan yang terjalin diantara keduanya terhalang restu dari keluarga ibu NQ. Hingga akhirnya keluarga ibu NQ memutuskan untuk membuat sebuah perjanjian yang ditujukan kepada bapak AW supaya kedepannya ibu NQ tetap diperkenankan untuk mengikuti setiap pertemuan keluarga. Karena notabene keluarga ibu NQ adalah orang-orang NU, dan mengerti bagaimana orang persis dalam kesehariannya. Hingga saat ini, usia perkawinan yang telah dijalani bapak AW beserta ibu NQ adalah 19 tahun. Berdasarkan pengakuan masing-masing, bapak AW tetap dengan Persis nya begitu juga ibu NQ tetap dengan ke-NU annya.

b. Keluarga Bapak AS dan Ibu AM

Bapak AS, kelahiran Kota Palembang tahun 1966, umur 56 tahun. Beliau merupakan orang persis. Keseharian beliau bekerja sebagai penyedia jasa pengobatan alternatif, selain itu beliau juga berjualan obat-obatan alami serta makanan (*home made*). Beliau menikah dengan ibu AM di karenakan oleh takdir, karena menurut bapak AS, ketika dirinya tengah mencari jodoh dan berniat memperistri tidak segera dipertemukan hingga akhirnya berpasrah kepada Allah dan berdamai dengan diri sendiri dengan membuat keputusan siapa saja yang dipertemukan dengannya berarti itulah jodohnya. Pertemuan pertama kali beliau dengan sang istri disaat mengantar dan mendampingi adik serta iparnya yang akan melahirkan di rumah sakit Masyithoh Bangil. Ibu AM, kelahiran solo tahun 1974, berusia 48 tahun. Keseharian beliau bekerja sebagai guru BK di SMA Negeri 2 Pasuruan. Pasangan ini menikah pada tahun 2000, setelah menikah, ibu AM dikaruniai 2 anak laki-laki. Saat ini anak pertama tengah melanjutkan pendidikan di Universitas Terbuka Surabaya dan yang kedua setingkat SMP kelas 3 di pondok pesantren Darul Hijrah Pandaan. Terhitung hingga saat ini, usia perkawinan yang telah dijalani keluarga bapak AS dan ibu AM adalah 22 tahun lamanya. Berdasarkan pengakuan dari bapak AS, beliau tetap dengan identitasnya sebagai orang Persis, dan beliau juga mengatakan

bahwa sang istri yang mulanya orang NU, sekarang melebur ke-NU annya sehingga ikut dengan bapak AS yaitu Persis

c. Keluarga Bapak RS dan Ibu LZ

Bapak RS kelahiran Sidoarjo tahun 1977, umur 45. Beliau merupakan orang persis yang menikah dengan orang NU yaitu ibu LZ. Keseharian bapak RS bekerja sebagai penyuluh agama dan dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Ibu LZ, kelahiran kota Pasuruan tahun 1980, keseharian sebagai ibu rumah tangga yang mengisi waktu luangnya sebagai guru TPQ disekitar kediaman rumahnya. Pertemuan pertama antara bapak RS dengan ibu LZ adalah ketika dikenalkan oleh paman ibu LZ selaku rekan kerja dari bapak RS sendiri. Tanggapan baik diterima oleh bapak RS ketika datang ke kediaman ibu LZ . Orang tua ibu LZ menanggapi, yang terpenting dia adalah orang baik, yang bisa membimbing anaknya untuk kedepannya. Lama setelah masa perkenalan tersebut, bapak RS memutuskan untuk menikahi ibu LZ pada tahun 2003. Dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 3 orang anak, 1 laki-laki dan dua anak perempuan. Sang anak pertama menginjak kelas 10 SMA, anak kedua kelas 8 SMP, dan anak terakhir kelas 6 SD. Terhitung hingga saat ini pernikahan yang dijalani oleh bapak RS bersama ibu LZ adalah selama 19 tahun usia perkawinan. Berdasarkan pengakuan baik dari bapak RS dan ibu LZ, menyatakan bahwa keduanya jalan

sesuai pada identitasnya masing-masing, bapak RS sebagai orang Persis dan ibu LZ sebagai Orang NU.

Tabel 4.4
Profil Informan

No.	Nama	Status	Umur	Usia Perkawinan	Jumlah Anak	Agama	Organisasi keagamaan
1.	AW	Suami	52 th	19 Tahun	2 anak	Islam	Persis
	NQ	Istri	46 th			Islam	NU
2.	AS	Suami	56 th	22 Tahun	2 anak	Islam	Persis
	AM	Istri	48 th			Islam	NU
3.	RS	Suami	45 th	19 Tahun	3 anak	Islam	Persis
	LZ	Istri	42 th			Islam	NU

B. Kehidupan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Lintas Organisasi Kegamaan

1. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat yang berlaku dalam sebuah pernikahan tentu harus dipenuhi, tidak boleh ada yang tertinggal apalagi tidak dipenuhi, karena kedua hal ini sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan. Berikut keterangan para narasumber terkait pemenuhan rukun serta syarat nikah:

“terpenuhi. Saya nikah waktu itu ditempat istri, disaksikan paman-pamannya istri sama keluarga saya. waktu itu yang menikahkan bukan bapak mertua, tapi mas ipar karna bapak sudah sakit-sakitan jadinya diwakilkan ke ipar”⁷⁴

⁷⁴ AW, wawancara, (Pogar, 10 April 2022).

“terpenuhi. Waktu itu nikah di KUA, ada bapak mertua tapi yang mengijabkan kepala KUA nya, karna bapak waktu itu merasa nggk lancar ngomong, saksi nya ada dari keluarga saya, istri dan ada dari pihak KUA nya sendiri ”⁷⁵

“sudah terpenuhi ya. Dinikahkan sama bapak mertua sendiri didampingi kepala kua. Disaksikan sama keluarga, saudara, sama tetangga”⁷⁶

Dari keterangan narasumber diatas menyatakan bahwa secara utuh rukun serta syarat nikah telah terpenuhi, yaitu calon suami, calon istri, wali, saksi, dan ijab qabul. Dari mulai calon suami hingga saksi yang hadir dalam majelis pernikahan beragama Islam dan dewasa. Calon suami dan calon istri menikah bukan atas dasar paksaan, melainkan atas dasar kerelaan dan suka sama suka. Disamping telah terpenuhinya rukun serta syarat nikah, juga telah memenuhi prosedur kenegaraan yaitu mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, maka dengan ini dinyatakan bahwa pernikahan yang telah dilakukan adalah sah berdasarkan agama maupun negara.

2. Pemenuhan Hak dan kewajiban suami istri

Dalam suatu relasi atau hubungan, erat kaitannya dengan hak dan kewajiban, karena suatu relasi yang baik berasal dari pemenuhan hak dan kewajiban yang baik pula, sebaliknya relasi yang buruk dapat berasal dari pola pemenuhan hak dan kewajiban yang tidak beraturan atau tidak baik. Berikut hasil paparan narasumber terkait pemenuhan hak dan kewajiban:

⁷⁵ AS, wawancara, (Pogar, 8 Mei 2022).

⁷⁶ RS, wawancara, (Pogar, 14 Mei 2022).

1) Hak istri sebagai kewajiban suami

a. Bapak AW

“sebagai kewajiban saya, saya memenuhi nafkah keluarga dengan bekerja jadi guru SD, selain itu membimbing keluarga saya istri dan anak dalam hal kebaikan, dalam bentuk apapun itu.”⁷⁷

b. Bapak AS

“kewajiban saya sebagai suami dan kepala rumah tangga tentunya memberikan yang terbaik untuk keluarga. sebagai bentuk pemenuhan nafkah kepada istri, saya nyari nya lewat pekerjaan saya yang ngobatin orang, jualan obat-obatan, sama ini pempek. Selain itu diajak untuk ibadah bareng, dikasih cinta, kasih sayang biar dapet makna kekeluargaannya”⁷⁸

c. Bapak RS

“yang menjadi kewajiban saya sebagai suami tentunya memberikan nafkah istri dan keluarga, memberikan tempat tinggal, bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga yang bersifat materi maupun yang nonmateri selain itu menjamin akhirnya istri dan anak, diajak untuk beramal baik dan yang penting sebagai suami bisa mengayomi keluarga”⁷⁹

2) Hak suami sebagai kewajiban istri

a. Ibu NQ

“bisa mengelola keuangan keluarga dengan baik, sebisa mungkin jaga nama baik suami. mengurus rumah dengan baik biar suami seneng karena sudah dilayani”⁸⁰

b. Ibu AM

“jadi istri yang baik, yang nurut sama suami. berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan suami. ngurus rumah tangga dengan baik”⁸¹

⁷⁷ AW, wawancara, (Pogar, 10 April 2022).

⁷⁸ AS, wawancara, (Pogar, 8 Mei 2022).

⁷⁹ RS, wawancara, (Pogar, 14 Mei 2022).

⁸⁰ NQ, wawancara, (Pogar, 10 April 2022).

⁸¹ AM, wawancara, (Pogar, 8 Mei 2022).

c. Ibu LZ

“berusaha jadi pasangan yang bisa mengimbangi suami. kalo suami sudah bekerja keras untuk keluarga, sebisa mungkin saya harus bisa juga memenuhi kebutuhan, keperluan, dan kemauan suami”⁸²

3) Hak dan kewajiban bersama suami istri

a. Pasangan AW dan NQ

Saling bekerja sama dalam hal mendidik anak, saling membantu dalam meringankan tugas rumah tangga sebagai usaha untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

b. Pasangan AS dan AM

Saling gotong royong dalam menjaga keutuhan rumah tangga, saling perhatian, saling memberikan kasih sayang, bukan hanya kepada pasangan tapi juga kepada anak. saling mengerti dan memahami hak dan kewajiban masing-masing.

c. Pasangan RS dan LZ

Mengurus anak bersama-sama, saling membantu, saling menjaga antar pasangan, saling berperilaku baik

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban secara umum telah terpenuhi. Adapun hak istri yang menjadi kewajiban suami adalah nafkah dan hak suami yang menjadi kewajiban istri adalah ketaatan dan kepatuhan istri kepada suami, selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.⁸³ Adapun hak dan kewajiban suami istri yang terlihat dari pasangan NU-Persis di atas adalah saling bekerja sama dalam menjaga dan mengurus anak, saling membantu dalam meringankan tugas istri,

⁸² LZ, wawancara, (Pogar, 14 Mei 2022).

⁸³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 162.

saling berbagi kasih sayang baik kepada sesama pasangan serta kepada anak.

3. Pengelolaan perbedaan organisasi dalam rumah tangga pasangan NU-Persis

Keragaman adalah hal yang lumrah sebagai anugerah tuhan. Begitu pula keragaman dalam keluarga. Pasangan suami-istri adalah dua orang yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari keluarga dan lingkungan yang berbeda. Masing-masing memiliki kebiasaan, cara pandang, perilaku, dan perangai yang berbeda-beda. Sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan, konflik terjadi manakala perbedaan itu dianggap sebagai masalah yang mengganggu, namun adanya perbedaan pandangan, tujuan atau cara dapat berubah menjadi harmoni jika perbedaan tersebut diterima dengan baik. letak persoalannya adalah bagaimana supaya perbedaan tersebut dapat diterima atau bagaimana mencapai suatu kesepakatan.⁸⁴ Berikut dibawah ini paparan data hasil wawancara terkait kehidupan rumah tangga pasangan NU-Persis:

Hasil wawancara dengan bapak AW, beliau mengatakan:

“Terlepas adanya perbedaan organisasi itu sudah dipastikan ada aja masalah dalam rumah tangga. Tapi alhamdulillah bisa kita lalui bersama. Saya tidak pernah memaksakan kehendak saya sebagai orang persis untuk istri saya, yang penting saya ajarkan apa yang menurut saya baik. Saya istri dan anak sebagai keluarga harus saling terbuka, saling mengerti dan saling menghormati satu

⁸⁴ *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, 180.

sama lain agar terjalin hubungan rumah tangga dan keluarga yang baik.”⁸⁵

Perbedaan dalam keluarga merupakan suatu hal yang wajar. Adanya perbedaan dapat disikapi dengan sikap saling mengenal antara satu dengan yang lain. Dalam kehidupan rumah tangga sudah pasti ada masalah, dan penyelesaiannya bergantung pada besar kecilnya masalah yang dihadapi. Sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga bapak AW, bahwa perbedaan itu dapat teratasi dengan baik dengan diselesaikan secara bersama-sama, saling terbuka, mengerti dan menghormati. Meski berbeda organisasi, bapak AW tetap berusaha netral ketika mengajarkan kepada istri dan anaknya tentang kebaikan.

Hasil wawancara dengan ibu NQ:

*“perbedaan itu akan tetap selalu ada, termasuk perbedaan saya dengan suami saat ini. Meski kadang ada nggk srek nya dengan sikap suami. tapi dengan gini saya diajarkan supaya bisa ngerti dan nggk egois. Karena ini semua juga sudah jadi resiko saya. Contoh ketika bapak saya meninggal, suami saya nggk ikut tahlilan mulai dari awal hingga 7 harian dan seterusnya, kan jadi omongan tetangga. Meski kita tahu kalo memang persis itu nggk ada begituan, tapi menurut orang lain kan pandangannya beda, padahal itu mertua sendiri, harusnya hadir sebagai rasa hormat aja. masalahnya seperti itu, jadi salah satunya harus ada yang mengalah, mengerti. Jangan terpaku dengan kemauan dan kehendak diri sendiri, harus paham dengan pasangan, kita cari tahu sisi lebih dan kurangnya. Untuk organisasi keagamaan sendiri saya masih berpegang teguh dengan ke NU-an saya, dan alhamdulillah suami saya menerima itu.”*⁸⁶

⁸⁵ AW, wawancara, (Pogar, 10 April 2022).

⁸⁶ NQ, wawancara, (Pogar, 10 April 2022).

Berbeda dengan apa yang dirasakan oleh bapak AW, ibu NQ sebagai istri justru merasakan adanya ketidakpuasan terhadap beberapa sikap sang suami. Meski begitu, ibu NQ tidak mengutarakannya, karena takut menyinggung perasaan suami. Dalam menghadapi perbedaan pandangan antara ibu NQ dan suami, ibu NQ berusaha untuk mengerti, memahami serta tidak egois untuk tetap mempertahankan pandangannya kepada orang lain terlebih pada suaminya.

Hasil wawancara dengan bapak AS:

“Perbedaan organisasi itu bukan suatu hal yang rumit kalau menurut saya dan jangan terlalu diambil pusing, yang terpenting kita bisa memahami perbedaan itu. Perbedaan itu kan dibuat untuk kita saling melengkapi, saling menutupi kekurangan yang ada. Semua kan akhirnya jadi ladang ibadah, inti dan poin utama itu harus saling mengerti, saling memahami, saling terbuka. Saya selalu menekankan kepada istri agar selalu terbuka satu sama lain, dengan begitu kita bisa tau apa keluh kesahnya dan dari situ timbullah rasa saling perhatian dan pengertian. Perbedaan itu suda pasti ada di tiap keluarga, tapi untuk menyelesaikan perbedaan itu biar nggk jadi masalah tinggal cara kita nya saja yang menanggapi dan merespon seperti apa dan me manage perbedaan itu. Perbedaan itu kita tanggapi dengan penuh kesababran dan pengertian, saya aja sudah lebih dari 20 tahun menikah baru-baru aja bisa memahami sifat istri, jadi semuanya butuh adaptasi dan saling belajar untuk memahami sifat dan karakter masing-masing. Kalau saya punya prinsip, karna kita berbeda jadi jangan paksakan saya untuk ikut kamu dan saya bebaskan kamu untuk tidak mengikuti saya, tapi ya nggk tahunya istri ikut dengan saya. Kalau saya dan istri ada waktu senggang saja ajak ngobrol, disamping untuk membangun keharmonisan kita sebagai pasangan juga peran komunikasi itu sangat penting”⁸⁷

⁸⁷ AS, wawancara, (Pogar, 8 Mei 2022).

Dari penuturan bapak AS, menurutnya perbedaan adalah sebuah rahmat yang harus disyukuri, adanya perbedaan itu sebagai pelengkap hidup dan menutupi kekurangan masing-masing pasangan. Perbedaan dalam setiap rumah tangga itu ada, baik perbedaan sifat, karakter sampai agama sekalipun, akan tetapi semua bergantung pada cara penyelesaiannya, yaitu seperti apa kita menanggapi, merespon, serta *manage* setiap perbedaan yang ada. Bapak AS menganggap bahwa apa yang terjadi dalam rumah tangga adalah sebuah ladang ibadah, ikhlas menjalani dan tetap berusaha.

Hasil wawancara dengan ibu AM:

“dampak perbedaan organisasi dalam rumah tangga itu sudah jelas pasti ada, tapi semua itu bergantung dari cara kita menanggapi perbedaan itu, nggak seharusnya kalau ada perbedaan itu dijadikan sebagai pembandingan mana yang baik mana yang buruk. Ya semuanya kita serahkan ke Allah, tinggal usaha kita aja. Saya sama suami belajar untuk saling mengerti, saling memahami, saling terbuka biar kita sama-sama enak. Setiap rumah tangga itu bermasalah, yang perlu diselesaikan itu masalahnya bukan rumah tangganya. Jadi anggaplah masalah dalam rumah tangga itu sebuah pengalaman supaya nantinya bisa tau gimana cara menyelesaikannya. Marah itu bukan solusi. Karena emosi itu adalah nafsu, jadi masalah itu harus kita selesaikan dengan kepala dingin. Kalau sudah tenang, ngobrol itu kan jadi enak, bisa saling terbuka kepada pasangan. Karena komunikasi itu penting, terlebih bagi kita pasangan beda organisasi.”⁸⁸

Sama halnya dengan apa yang dituturkan oleh bapak AS sebagai suami, menurut penuturan ibu AM, adanya perbedaan organisasi tidak menjadi tembok penghalang baginya untuk membentuk keluarga yang

⁸⁸ AM, wawancara, (Pogar, 8 Mei 2022).

bahagia. Baik buruknya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh ibu AM diserahkan kepada Allah dan tetap berusaha. Salah satu usaha yang dilakukan yaitu menjaga komunikasi antar anggota keluarga yang merupakan hal penting bagi pasangan suami istri, dengan sikap saling mengerti, memahami, dan terbuka sehingga dapat mempererat hubungan keluarga.

Hasil wawancara dengan bapak RS:

“Berbeda itu wajar, kalo nggk beda itu nggk berwarna. Beda organisasi itu bukan berarti kita ini beda agama, jadi kita ini sama aja. organisasi keagamaan itu bisa diandaikan seperti orang bawa motor misalnya vario, mio, beat, tapi tujuan kita sama. Macem kendaraan itu sebagai media kita untuk mencari teman, memperluas pengetahuan, dan lain-lain. Organisasi itu bukan beragama, tapi cara membudayakan agama. Jadi, walaupun kita sebagai suami istri ini beda organisasi bukan berarti rumah tangga kami penuh dengan perdebatan. Kita hidup dalam rumah tangga itu harus ‘saling’, saling sayang, saling cinta, saling segalanya dan yang terpenting adalah saling menghormati karena keyakinan masing-masing. Dengan berbeda itu kita bisa jadi harmonis dengan cara kita masing-masing. Hidup dalam rumah tangga itu akan menjadi mudah bergantung dengan cara kita menjalaninya. Ibarat kata saya sebagai koki, saya harus bisa ngolah bahan biar jadi makanan enak, begitu juga saya sebagai kepala rumah tangga, harus pinter-pinter mengelola rumah tangga saya biar tetap tenang, nyaman, bahagia selalu. komunikasi itu penting ya, supaya nggk ada salah paham antara kita berdua, jadi kita harus saling terbuka.”⁸⁹

Dalam menanggapi adanya perbedaan organisasi dalam rumah tangga, berlaku sama bagi bapak RS, beliau menganggap bahwa adanya perbedaan organisasi bukan merupakan penghalang untuk

⁸⁹ RS, wawancara, (Pogar, 14 Mei 2022).

dapat menciptakan rumah tangga yang baik. Menurut bapak RS, perbedaan merupakan sesuatu yang wajar, dan dengan perbedaan itu membuat rumah tangganya menjadi harmonis. Beliau menuturkan bahwa organisasi keagamaan itu bukan tentang beragama, melainkan cara membudayakan agama tersebut. Dibalik kesulitan rumah tangga yang sedang dihadapi, terdapat cara penyelesaiannya, yaitu dengan komunikasi, sikap saling terbuka, memahami dan mengerti antar pasangan.

Hasil wawancara dengan ibu LZ:

“Adanya perbedaan organisasi keagamaan itu nggak membuat keluarga kita bersitegang terus. Adakalanya memang ya begitu, tapi kembali ke usaha kita. Kalau saya dengan suami melakukannya dengan cara saling terbuka dalam artian kita bangun komunikasi yang baik dan intens untuk kita berdua dan keluarga, saling mengerti, dan yang terpenting harus saling mendukung dalam artian tidak saling memaksakan kehendak.”⁹⁰

Sama seperti pasangan suami istri yang lain, pendapat ibu LZ terkait perbedaan organisasi keagamaan adalah tidak menjadikannya sebagai penghalang dalam membentuk rumah tangga yang baik dan bahagia. Konflik akan sering terjadi manakala dianggap sebagai pengganggu dalam rumah tangga, akan tetapi seperti yang dilakukan oleh ibu LZ, menjadikan komunikasi sebagai bentuk keterbukaan diri kepada pasangan.

⁹⁰ LZ, wawancara, (Pogar, 14 Mei 2022).

Tanggapan perbedaan organisasi dari ketiga pasangan diatas menyatakan bahwa perbedaan akan tetap selalu hadir dalam kehidupan rumah tangga terlepas dari adanya perbedaan organisasi itu sendiri, kemudian mereka menganggap bahwasannya perbedaan organisasi bukan sebagai penghalang untuk dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan bahagia, melainkan perbedaan organisasi keagamaan dianggap sebagai warna dalam mengarungi bahtera rumah tangga, meski ada rasa tidak nyaman atas adanya perbedaan tersebut.

Seperti yang terjadi pada pasangan bapak AW dan ibu NQ, dimana ibu NQ merasakan ketidaknyamanan dan menyayangkan atas sikap sang suami ketika bapak dari ibu NQ meninggal dunia. Dimana dalam tradisi NU, ketika ada seseorang yang meninggal, maka selaku keluarga almarhum/almarhumah akan mengadakan tahlilan hingga sampai 7 hari kematian, sedangkan yang telah kita ketahui bahwa Persis tidak mengenal akan hal tersebut, sehingga sikap suami yang tidak mendatangi acara doa bersama/tahlilan untuk sang mertua menjadi bahan omongan bagi tetangga, sedangkan ibu NQ sendiri tidak ada keberanian untuk membicarakan hal itu kepada sang suami, ibu NQ hanya dapat menahan malu didepan banyak orang terutama saudara-saudaranya. Anggapan ibu NQ, ketika dibicarakan dengan suaminya sedangkan ibu NQ sendiri mengetahui bahwa orang Persis tidak ada hal-hal semacam itu, ditakutkan akan menjadi konflik walau hanya

karena perkara yang dianggap sepele bagi sebagian orang karena tidak mendatangi acara doa bersama/tahlilan.

Sehingga dengan adanya perbedaan organisasi diantara keduanya baik suami maupun istri mengajarkan kepadanya untuk saling mengerti, memahami, menghormati, dan saling terbuka pada setiap perbedaan yang ada.

Melihat dari ketiga poin diatas, dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga yang saat ini sedang dijalani oleh pasangan lintas organisasi keagamaan NU-Persis berjalan dengan baik dan sakinah. Adapun dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah sebab *pertama*, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan NU-Persis diatas dilakukan secara sah baik menurut agama maupun menurut negara, dengan ini berarti rukun dan syarat berlaku telah terpenuhi dan dilakukan sesuai ketentuan negara. Salah satu tolak ukur untuk dapat dikatakan sebagai keluarga sakinah adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan peraturan syariat dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974.⁹¹ Sesuai dengan pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” kemudian dilanjutkan pada ayat 2 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

⁹¹ *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, 17.

undangan yang berlaku”. Perkawinan yang sah mampu memberikan sedikit banyaknya kekuatan untuk tetap bertahan dan berkembang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan dalam pasal 4 bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam bukan hanya sebagai pemenuhan aspek hukum/legal melainkan sebagai langkah awal dalam memulai kehidupan perkawinan berdasarkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Allah. Menikah bukan hanya kesiapan dalam mengambil tanggungjawab antara kedua pasangan dan keluarganya, melainkan meluruskan niat sebagai titik awal terbentuknya keluarga sakinah.

Kedua, mampu memenuhi dan menjalankan hak serta kewajiban suami istri yang baik dan sesuai. Munculnya hak dan kewajiban suami istri merupakan akibat hukum dari adanya peristiwa perkawinan. Kehidupan rumah tangga bukan lagi tentang ‘aku’ melainkan ‘kita’, maka dengan begitu antara suami istri harus saling memahami bagaimana hak dan kewajiban masing-masing. Pada dasarnya antara hak dan kewajiban suami istri merupakan suatu hal yang bersifat timbal balik, maksudnya apa yang menjadi kewajiban suami menjadi hak bagi istri, dan sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri menjadi hak bagi suami. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang harus

dipenuhi atau diberikan oleh seseorang kepada orang lain supaya tercipta hubungan keluarga yang harmonis. Sebagaimana firman Allah pada QS. an-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا

Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang laki-laki sebagai pemimpin serta kewajiban laki-laki untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Begitu pula perempuan yang berkewajiban taat dan patuh kepada suami, menjaga dan memelihara apa yang dimiliki oleh suami ketika suami sedang tidak ada dirumah.

Kembali pada esensi sebuah perkawinan, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Rahmah* merupakan rahmat, karunia dan atau rezeki, maksudnya adalah karunia yang diberikan kepada seseorang yaitu rasa kasih dan sayang terhadap pasangan dan keluarganya. *Rahmah* ini merupakan pemberian dari tuhan, namun ada beberapa hal yang perlu diupayakan untuk menjaga cinta itu agar dapat menenangkan satu sama lain, yaitu dengan cara *mu'asyarah bil ma'ruf* dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing. Hal tersebut

diupayakan supaya dapat menjaga keharmonisan dan keberlangsungan *sakinah* dalam rumah tangga. Jadi diantara suami istri saling berusaha untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, yang saling menenangkan satu sama lain dengan cara saling menghormati dan menandatangani hak serta kewajiban masing-masing.

Ketiga, mampu mengelola perbedaan dengan baik. Kembali pada makna *sakinah* yaitu kedamaian dan tentram. Kondisi damai dalam keluarga bukan berarti suatu keluarga tidak ada persoalan, tetapi berarti kondisi dimana keluarga mampu menyelesaikan persoalan. Masalah dalam keluarga akan selalu hadir dalam bentuk dan kondisi yang berubah-ubah. Mampu mengelola perbedaan menjadi salah satu upaya dalam menjaga kedamaian rumah tangga. Perbedaan dalam keluarga merupakan sesuatu hal wajar, dengan begitu dapat disikapi dengan cara saling mengenali satu sama lain. Konflik akan sering terjadi manakala perbedaan dianggap sebagai pengganggu. Namun perbedaan ide, kebutuhan, tujuan atau cara dapat berubah menjadi harmoni jika perbedaan tersebut diterima dan dikelola dengan baik. satu hal yang menjadi persoalan adalah bagaimana agar perbedaan tersebut dapat diterima atau bagaimana mencapai kesepakatan.⁹²

Melihat bagaimana tanggapan pasangan lintas organisasi NU-persis diatas terhadap perbedaan organisasi diantara keduanya (suami-

⁹² *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, 180.

istri) adalah baik. Ketiganya menganggap bahwa bagaimana pun keadaannya perbedaan akan selalu ada, dan terkait perbedaan organisasi, ketiganya tidak menganggap bahwa perbedaan organisasi itu sebagai penghalang untuk dapat menciptakan keluarga yang sakinah, meski ada salah satu pihak dari ketiga pasangan NU-Persis diatas merasakan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan terhadap sikap dari suami, akan tetapi tidak diutarakannya demi menjaga perasaan suami.

Adanya perbedaan organisasi mengajarkan kepada ketiganya untuk tetap berusaha menjaga keharmonisan dalam rumah tangga baik dengan cara saling terbuka kepada pasangan, saling memahami, menghormati, mengerti, dan tetap saling mendukung terhadap keputusan masing-masing pasangan. Serta menjalin komunikasi sebagai makna keterbukaan diri pada pasangan supaya dapat membangun kedekatan antar pasangan.

C. Relasi Pasangan Suami Istri Lintas Organisasi Keagamaan dalam Pola Perkawinan Psikologi Keluarga

Relasi suami istri merupakan poin penting dalam menentukan keharmonisan rumah tangga. Relasi suami istri yang sehat yaitu apabila suami dan istri dapat memainkan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Pola relasi dalam keluarga menurut prinsip perkawinan menyatakan bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan kemitraan yang didalamnya harus ada rasa saling membantu, dan saling tolong

menolong. Sebagai pasangan bermitra, suami dan istri seharusnya sama-sama menjadi subjek kehidupan dalam rumah tangga, bukan satu subjek sementara yang satunya menjadi objek, bukan pola yang satu berposisi superior sementara yang satunya pada posisi inferior.⁹³

Dalam kehidupan rumah tangga, ada dua peran penting yaitu peran domestik dan peran publik. Peran domestik adalah berbagai tugas dan kegiatan yang dilakukan didalam rumah atau kegiatan terkait tugas-tugas reproduksi. Diantara peran domestik atau tugas reproduksi adalah mencuci, membersihkan rumah, merawat anak, memasak, menemani anak belajar, dan merawat rumah. Sedangkan peran publik tugas atau peran diluar rumah yang diorientasikan untuk mendapatkan dana atau uang (*income*) dan untuk kepentingan pengembangan potensi dan aktualisasi diri.⁹⁴

Terkait pemahaman dan praktik relasi suami istri, berikut kutipan wawancara kepada pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan NU-Persis.

“pembagian peran dan tugas itu ya jalan sebagaimana umumnya aja, tugas saya sebagai suami ya mencukupi kebutuhan dan memberikan nafkah kepada keluarga, baik itu nafkah lahir maupun bathin. dan sebaliknya kewajiban, tugas dan peran istri itu berada didalam rumah, mengurus kebutuhan rumah kayak beres-beres rumah, masak, nyuci, sama ngurus anak. kalo istri mau kerja juga silahkan, tapi saya rasa harusnya dengan hasil yang saya kasih sudah bisa memenuhi kebutuhan rumah. Ya nggk papa, yang penting bisa bagi waktu antara kerja dan ngurus rumah aja. Kalo selagi saya libur kerja atau pulang lebih awal, biasanya juga ikut bantu, karena semuanya kita kerjakan sama-sama.”⁹⁵

⁹³ Rusdi Ma’urf, “Pemahaman dan Praktik Relasi Suami Istri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap”, 40-41.

⁹⁴ *Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*, 64.

⁹⁵ AW, wawancara, (Pogar, 10 April 2022).

Menurut penuturan bapak AW, pembagian peran dan tugas dalam rumah tangganya dilaksanakan sebagaimana umumnya, sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan tugas istri sebagai ibu rumah tangga. Meski demikian, bapak AW memberikan izin ketika istri mau bekerja, yang terpenting dapat membagi waktu antara kerja dan mengurus rumah. Terlepas dari kewajiban istri mengurus segala kebutuhan rumah, bapak AW juga menganggap pekerjaan istri adalah pekerjaan bersama, yang juga sepatutnya dikerjakan bersama, saling bahu membahu untuk menyelesaikan tugas tersebut.

“untuk masalah pembagian peran itu sama seperti yang lain. suami yang kerja, saya dirumah. Bukan berarti ini karena saya nggak diperbolehkan buat bekerja. Cuma memang ini sudah menjadi keputusan saya setelah menikah maunya jadi ibu rumah tangga aja. hidup saya bukan bergantung sama suami, Cuma memang kewajibannya suami menghidupi kami sebagai keluarga. Semenjak menikah, saya sama suami coba buka usaha jual sepatu bordir gitu didepan rumah. Dan itu dipasrahkan ke saya untuk jaga dan ngelola, ya lumayan lah buat pemasukan ekonomi keluarga kami. Jadi seutuhnya tugas rumah tangga ada disaya, mulai dari masak, nyuci, bebersih rumah tapi ya kadang ada dibantunya sama suami. Kita saling bantu aja misalkan kalo lagi repot.”⁹⁶

Hal serupa juga dikatakan oleh ibu NQ, selaku istri bapak AW. Dalam pernyataannya menyatakan bahwa, pembagian peran dilakukan sama dengan yang lain, suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga, sedangkan ibu NQ sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab mengurus dan mengerjakan segala urusan rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan yang lain-lain. Pada dasarnya ibu NQ

⁹⁶ NQ, wawancara, (Pogar, 10 April 2022).

diperbolehkan bekerja oleh bapak AW, akan tetapi ibu NQ tetap memilih untuk menjadi ibu rumah tangga saja sesaat sesudah menikah, dengan begitu tugas serta peran sebagai ibu rumah tangga mulai dari memenuhi kebutuhan suami hingga mengurus anak sepenuhnya dilakukan oleh ibu NQ. Namun demikian, terdapat campur tangan sang suami dalam memenuhi tugas tersebut sebagai upaya membantu meringankan tugas istri. Terlepas dari tanggung jawab ibu NQ sebagai ibu rumah tangga, beliau juga berkontribusi dalam bisnis yang dikembangkannya bersama sang suami, dengan memproduksi dan menjual sepatu bordir dirumahnya sendiri.

“Kita ini sama-sama kerja, istri jadi guru, saya ya begini ngobatin orang. Ada orang yang perlu diobati ya ayo saya bantu. Karena saya kerja kalo memang ada pasien, jadinya punya banyak waktu dirumah, lagian buka prakteknya juga dirumah sebelah. Dengan begitu saya manfaatkan kesempatan itu buat bisa deket sama anak. masalah istri harus ngurus rumah itu kalo saya ya nggk harus begitu, karena semua kerjaan dan urusan rumah itu jadi tanggung jawab bersama. Kalo masalah nafkah memang sudah jadi tanggung jawab saya dan masalah ngurus rumah itu jadi kerjaan kita bersama, malah lebih seringnya saya, tapi saya nggak protes justru saya hepi, karna bagi saya semuanya adalah ladang ibadah, jadinya ikhlas. Sama hal e dengan pengambilan keputusan, ya kita lakukan bareng-bareng, cari tahu dulu gimana pendapat istri biar dia merasa dihargai, jadine kita saling tahu.”⁹⁷

Pembagian peran antara suami dan istri merupakan sebuah pilihan, sehingga baik suami maupun istri dapat bekerja sama baik dalam hal kerja publik mencari nafkah maupun kerja domestik untuk tugas-tugas didalam rumah. Pembagian peran yang lentur dan kondisional perlu adanya didalam sebuah hubungan keluarga, sehingga tidak ada pembebanan kepada salah

⁹⁷ AS, wawancara, (Pogar, 8 Mei 2022).

satu pihak. Seperti yang dilakukan oleh bapak AS misalnya, selain beliau sebagai suami yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga, beliau juga dapat menggantikan tugas/peran istri dalam urusan domestik (tugas rumah tangga) ketika sang istri berhalangan melakukannya. Begitu pula sang istri yang juga dapat mengambil alih peran yang semestinya dilakukan oleh suami ketika suami berhalangan untuk melakukannya.

“pembagian perannya ya selayaknya suami istri yang lain aja. suami yang kerja istri ngurus rumah. Tapi kami ini pasangan yang sama-sama kerja. Gajinya saya simpen sendiri, itung-itung buat tabungan pribadi nantinya kalo ada keperluan yang butuh biaya besar kan bisa ngebantu, karena semua kebutuhan keluarga sepenuhnya ditanggung suami, pake uang hasil kerja suami. Kalo untuk urusan rumah itu sudah jadi urusan kita bersama. Kerja layaknya tim, saling bantu saling support. Karna waktu yang saya habiskan lebih banyak diluar rumah, jadi suami suka bantu pekerjaan yang belum beres. Kalo pagi misalnya, sebelum berangkat kerja, saya bagi tugas sama suami, nyiapin sarapan, nyiapin keperluan anak mau sekolah, kalo udah selesai, gantian saya yang siap-siap. Karna suami juga ikut bantu, jadi saya merasa nggk terbebani. Ya alhamdulillah suami saya juga pengertian, nggk terus marah karna saya banyak ninggal pekerjaan rumah.”⁹⁸

Berdasarkan penuturan ibu AM diatas, bahwa pembagian peran dilakukan sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya, yang mana sebagai suami berkewajiban untuk mencari nafkah dan istri yang bertanggung jawab mengurus rumah. Meski begitu, bapak AS dan ibu AM merupakan pasangan yang sama-sama bekerja di sektor publik, akan tetapi perihal nafkah seutuhnya tetap menjadi tanggung jawab seorang suami dan hasil kerja istri menjadi simpanan pribadi.

⁹⁸ AM, wawancara, (Pogar, 8 Mei 2022)

Komunikasi dan keterbukaan dalam dinamika pembagian peran dan tanggung jawab perlu dilakukan agar potensi konflik dalam keluarga dapat dikurangi. Seperti kesepakatan yang terjadi dalam rumah tangga ibu AM bersama bapak AS, bahwa pekerjaan rumah dilakukan secara bersama-sama dan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi dalam rumah tangga yang dijalani oleh bapak AS dan ibu AM, peran suami dan istri sama-sama menjadi penting karena menjadi tanggung jawab kedua belah pihak, sehingga antara suami dan istri sama-sama saling berperan dan terbantu.

“peran itu kita lakukan sesuai dengan masing-masing peran dan tanggung jawab masing-masing. Peran itu kita lakukan dengan saling melengkapi, kalo saya pergi kerja cari nafkah. Saling berbagi peran aja, tapi tidak harus selalu dirumah, karna hidup juga butuh aktifitas sebagai bentuk sosialisasi. Kayak saya, keluar rumah dengan tujuan cari nafkah. Kalo istri keluar rumah buat kerja, tetep saya persilahkan, asalkan jangan lupa sama kewajibannya, tunaikan kewajiban dulu baru silahkan kalo mau kerja. Istri kerja itu sebagai bentuk aktifitas, bukan untuk mencari nafkah tapi sebatas sebagai aktifitas supaya nggak bosan dirumah. Supaya bisa berekspresi. perkara uang itu alhamdulillah, tapi bukan itu tujuannya. Urusan rumah tangga itu saling mendukung, saling kerjasama. Dulu sebelum anak-anak sekolah ya dirumah aja ngurus anak, tapi sekarang semenjak anak udah pada sekolah, sekarang cari kesibukan, ya ngajar tpq, karna anak jaman sekarang kan sekolah nya sampe sore. malemnya baru kita bisa kumpul sama istri anak.”⁹⁹

Seperti kebanyakan suami pada umumnya, bapak RS yang bekerja guna mencari nafkah untuk diberikan kepada istri serta anaknya. Meski suami memiliki hak penuh atas istrinya, termasuk melarang istrinya bekerja, berbeda dengan keputusan bapak RS yang memperbolehkan dan mengizinkan sang istri bekerja sebagai bentuk sosialisasi kepada dunia luar

⁹⁹ RS, wawancara, (Pogar, 14 Mei 2022).

serta memberikan peluang kepada istri untuk berekspresi dan mengembangkan diri sesuai dengan kemampuannya, bukan bekerja yang diniatkan untuk mencari nafkah, karena menurut bapak RS yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami yang dalam hal ini adalah bapak RS sendiri. Perizinan tersebut diberikan mengingat tugas istri yang lebih banyak dirumah agar supaya tidak merasa bosan dan dikekang. Bapak RS memperbolehkan istri bekerja asalkan tidak melalaikan peran, tugas, dan tanggung jawab utama sebagai seorang istri sekaligus seorang ibu. Demikian untuk segala urusan rumah tangga, semuanya dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama dan saling mendukung.

“untuk peran, kita saling berbagi mbak. Apalagi saya kan memang yang dirumah. Tapi ya gimana-gimana tetep dibantu sama suami. Alhamdulillah dapet suami pengertian, jadi gimana caranya tugas saya sebagai istri itu nggk berat, dan nggk bikin saya capek, ya dibantu sama suami. Misalnya kalo pagi saya siapin sarapan, ayahnya siapin anak-anak mau berangkat sekolah. Ya gitu-gitu aja, saling bantu. Diluar tanggung jawab sama peran saya jadi istri dan ibu, saya juga kerja. Dikasi izin buat kerja. Saya nih kerjanya macem paruh waktu. kalo memang ada tugas, baru saya kerja. Kalo nggk ya saya dirumah. Ngajar ngaji juga. Upah hasil kerja saya ya masuk ke tabungan saya sendiri. Untuk keperluan keluarga, sepenuhnya pake gaji suami yang dikasih ke saya. jadi berumah tangga itu harus saling mendukung dan saling membantu, biar kita jadi sama-sama enak. Kita sudah dengan tekun menunaikan kewajiban, kita juga dapet apresiasi dari pasangan.”¹⁰⁰

Meski telah diberikan izin bekerja oleh suami, ibu LZ tidak melupakan tugasnya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus setiap kebutuhan suami serta anaknya. Tidak sepenuhnya waktu yang dimiliki oleh ibu LZ dimanfaatkan untuk bekerja, karena pekerjaan yang dilakoni lebih pada

¹⁰⁰ LZ, wawancara, (Pogar, 14 Mei 2022).

pekerjaan paruh waktu atau pekerjaan panggilan yang dibutuhkan ketika ada tugas. Ibu LZ merasa bersyukur mendapatkan suami pengertian seperti bapak RS, karena segala yang menjadi tugas rumah tangga oleh ibu LZ turut dibantu oleh sang suami, saling berbagi beban supaya sama-sama ringan.

Dalam institusi keluarga, peran sosial akan dibedakan oleh kekuasaan atau hirarkis, dimana peran instrumental selalu dikaitkan dengan peran mencari nafkah yang diharapkan dilakukan oleh suami atau bapak. Sedangkan peran emosional atau ekspresif dilakukan oleh figur istri atau ibu karena selau berada dirumah. Peran emosional atau ekspresif seperti peran pemberian cinta, kelembutan, dan kasih sayang.¹⁰¹

Dalam literatur keluarga, teridentifikasi delapan peran yang berhubungan dengan kedudukan sebagai suami-istri, orang tua atau keduanya, yaitu: peran sebagai pemberi nafkah, peran sebagai ibu rumah tangga, peran sebagai pemelihara anak, peran sosialisasi bagi anak, peran seksualitas, peran rekreasi, peran kesehatan, dan peran kekerabatan/kekeluargaan. Secara tradisional peran sebagai ibu rumah tangga, pemeliharaan anak, dan peran seksual diberikan kepada istri secara normatif. Adapaun pemberian nafkah dibebankan kepada suami. Sedangkan peran lainnya yaitu peran kekerabatan, dan sosialisasi anak diberikan kepada suami dan istri.

¹⁰¹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Cet I (Bandung: Mizan, 1996), 68.

Dari peran-peran yang terbentuk tersebut berkaitan dengan pola relasi perkawinan yang berimplikasi pada hubungan suami istri dalam keluarga. pola hubungan suami istri dalam keluarga institusional sebagai pola yang otoriter, sedangkan pola hubungan suami istri dalam keluarga yang *companionship* sebagai pola yang demokratis. Pola hubungan otoriter menunjukkan pola hubungan yang kaku, sedangkan pola demokratis hubungan suami istri menjadi lebih lentur. Pada pola yang kaku, seorang istri yang baik adalah istri yang melayani suami dan anak-anaknya. Sedangkan pada pola yang lentur, istri yang baik adalah pribadi yang melihat dirinya sebagai pribadi yang berkembang terus.¹⁰²

Melihat ketiga pasangan NU-Persis diatas menunjukkan bahwa pola pembagian peran/kerja dalam keluarga dilakukan secara bersama-sama, terutama pada peran domestik yang selayaknya dikerjakan oleh perempuan/istri. Tidak segan bagi suami untuk membantu bahkan menggantikan peran istri dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mengurus anak dan lain-lain. Maka dengan ini menunjukkan bahwa pola pembagian peran yang terjadi dalam rumah tangga ketiga pasangan NU-Persis adalah fleksibel, artinya diantara suami dan istri dapat saling mengisi terhadap peran masing-masing pasangan, tidak hanya fokus pada peranan masing-masing pihak. Dengan begitu, maka ketiga pasangan NU-Persis

¹⁰² Rifqi Awati Zahara, "Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi Di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)", *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* vol. 28 no. 1 (2017), 125. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.419>

menganut pola modern/egaliter yang berarti antara laki-laki dan perempuan adalah sama dalam semua bidang.¹⁰³

Dalam peran gender modern (egaliterian), tidak ada lagi pembagian tugas yang berdasarkan jenis kelamin secara kaku, kedua jenis kelamin diperlakukan sejajar atau sederajat. Orientasi peran egaliter cenderung meminimalisasikan pemisahan peran berdasarkan gender. Pembagian peran gender diperlukan untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga dalam mewujudkan tujuan keluarga. Suami dan istri sepakat untuk membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, dan saling menjaga komitmen bersama. Hal tersebut juga telah diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.

Dalam pola pembagian tugas, memerlukan adanya keluwesan untuk melakukan pertukaran peran atau berbagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga atau peran domestik maupun untuk mencari nafkah. Apabila pembagian tugas dilakukan dengan seimbang dan atas dasar kesepakatan bersama maka akan tercipta kehidupan pernikahan yang harmonis.

¹⁰³ Dyah Purbasari Kusumaning Putri, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora* vol. 16, no. 1 (2015): 74
<https://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/viewFile/1523/1056>

Terlepas dari pembagian tugas dalam keluarga, seperti yang terjadi pada ketiga keluarga pasangan NU-Persis diatas, peran istri yang membantu suami mencari nafkah tetap dipandang sebagai peran tambahan saja. Adapun peran dan tugas istri mengurus rumah tangga merupakan kodrat dari adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Seperti yang terlihat dari ketiga pasangan suami istri NU-Persis diatas, bahwa sebagai suami tetap berkewajiban mencari nafkah untuk istri dan anaknya, dan disamping itu istri juga turut bekerja meski tujuan bekerja bukan maksud untuk mencari nafkah, melainkan hanya sebatas membantu dan sebagai bentuk aktifitas sosial diluar peran dan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

Melihat kehidupan keluarga modern pada saat ini, maka ditemukan tiga bentuk pembagian kerja jika ditelaah dalam perspektif gender, yaitu, 1) pembagian kerja yang seimbang, 2) pembagian kerja dengan sistem otonom, 3) pembagian kerja yang lebih berat pada istri.

Pertama, pembagian kerja suami dan istri yang seimbang. Makna pembagian kerja yang seimbang adalah dimana istri mengerjakan pekerjaan domestik, begitu juga dengan suami yang ikut mengerjakan pekerjaan domestik. Pada pola pembagian seimbang ini terdapat keseimbangan peran antara istri dan suami. Tugas utama suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur dan mengurus setiap kebutuhan rumah tangga dan mendidik anak-anak. Tetapi suami istri tidak lagi berasumsi bahwa istri harus berperan di wilayah domestik dan sebaliknya suami harus berperan di wilayah publik.

Pembagian tugas suami istri ini sama halnya dengan pola perkawinan *equal partner*.

Kedua, pembagian kerja suami dan istri dengan sistem otonom. Pola pembagian ini menjalankan sistem dimana istri maupun suami mengerjakan masing-masing pekerjaan dengan sendirinya. Baik pekerjaan mencari nafkah maupun pekerjaan domestik (kerumah tanggaan). Tidak ada paksaan dan keterikatan antara suami dan istri untuk melakukan pekerjaan. Suami maupun istri harus bisa mencukupi kebutuhan mereka masing-masing tanpa memberatkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Pola pembagian ini sama halnya dengan pola perkawinan *senior-junior partner*.

Ketiga, pembagian kerja suami dan istri yang lebih berat pada istri. Pola pembagian kerja ini menerapkan sistem dimana suami mencari nafkah, begitu juga istri ikut membantu. Namun tugas utama istri tetap mengurus rumah tangga, seperti mendidik dan mengurus anak, serta menyediakan makanan untuk suami dan anak serta menyelesaikan tugas rumah tangga lainnya. Pembagian kerja seperti ini sama halnya dengan pola perkawinan *owner property*.

Adanya berbagai macam pola relasi atau hubungan suami istri tersebut diatas dikarenakan adanya pembagian kerja yang bervariasi. Maka dari ketiga pasangan suami istri NU-Persis diatas, menunjukkan hasil bahwa pola relasi yang dibangun diantara keduanya terkait pembagian peran/kerja masuk pada kategori pola *equal partner*, yang dalam hal ini tidak ada posisi

lebih tinggi atau rendah diantara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada sistem pembagian peran diantara ketiga pasangan tersebut yang tidak membedakan antara peran domestik dan publik yang seharusnya dilakukan sesuai dengan masing-masing peran antara suami dan istri. Diantara kedua peran tersebut, yang dilakukan oleh pasangan suami istri NU-Persis diatas adalah saling mengisi dan membantu. Suami dapat berperan menggantikan istri dalam perannya sebagai ibu rumah tangga dan begitupun sebaliknya, istri dapat berperan menggantikan suami dalam hal mencari nafkah.

Pada pola *equal partner* ini, terdapat pertukaran peran antara suami dan istri. Tugas utama suami masih tetap mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, dan tugas istri masih tetap mengatur rumah tangga dan mendidik anak. Akan tetapi hubungan diantara suami dan istri tidak lagi berasumsi bahwa wilayah domestik sepenuhnya adalah milik istri dan suami tidak diperbolehkan di wilayah tersebut. Biasanya suami pada tipologi ini, merasa kasihan ketika melihat istrinya melakukan semua pekerjaan rumah sendirian. Sehingga apabila suami merasa memiliki waktu senggang karena tidak ada pekerjaan yang sedang dilakukan maka suami akan ikut membantu. Istri pun tidak mengharuskan suami melakukan pekerjaan domestik setiap hari, akan tetapi apabila suami memiliki waktu senggang, istri baru meminta bantuan atau mempersilahkan suami membantunya.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Rifqi Awati Zahara, "Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi Di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)", *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* vol. 28, no. 1 (2017): 137-139.
<https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.419>

Dalam pola *equal partner*, suami dan istri samasama memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri baik dalam hal pendidikan maupun karier. Pekerjaan suami sama pentingnya dengan pekerjaan istri. Dengan demikian istri 'bisa' berperan sebagai pencari nafkah utama, dalam artian penghasilan istri bisa lebih tinggi dari suaminya. Dalam hubungan ini alasan bekerja bagi wanita berbeda dengan alasan yang dikemukakan pola perkawinan yang lain. alasan bekerja biasanya menjadi "sekolah untuk kerja" atau "supaya mandiri secara penuh".

Sama halnya dengan pembagian peran dalam rumah tangga, posisi organisasi keagamaan dalam kehidupan rumah tangga pasangan NU-Persis juga seimbang. Hal ini didasarkan atas peran organisasi keagamaan yang diikuti baik oleh suami atau istri dalam rumah tangga yang tidak ada diantara keduanya sikap saling mendominasi (tidak ada yang lebih berkuasa atas yang lain). Misalnya dalam hal mendidik anak, baik suami maupun istri tidak memikirkan manakah sekolah yang patut bagi anak, apakah sekolah yang notabenenya adalah NU dan sekolah yang notabenenya Persis. Bagi ketiganya (pasangan NU-Persis), pendidikan anak bukan bergantung pada jenis organisasinya, akan tetapi dari segi kebutuhan seorang anak untuk mendapatkan pendidikan. Bagi ketiganya (pasangan NU-Persis), sekolah adalah tempat untuk mendapatkan pelajaran duniawi, sedangkan rumah adalah tempat pertama dan utama bagi orangtua untuk mengajarkan anak tentang dasar agama yang didukung juga dengan adanya TPQ. Sehingga ketika anak sudah beranjak remaja, anak dapat memilih mana yang baik

diantara banyaknya organisasi, disamping organisasi yang diikuti baik oleh ayah maupun ibunya yaitu NU dan Persis. Dan sebagai orangtua, ketiga pasangan NU-Persis diatas membebaskan anak akan ikut pada organisasi yang mana, yang terpenting tidak melenceng dari ajaran agama Islam.

Tidak ada dalam urusan rumah tangga diantara ketiganya mencampur adukkan antara organisasi satu dengan yang lain, sehingga masing-masing organisasi berjalan sebagaimana mestinya. Ketika berjamaah shalat, maka sebagai makmum mengikuti imam yang dalam hal ini adalah suami yang notabenenya adalah orang Persis. Lain halnya ketika munfarid (shalat yang dilakukan sendiri, tidak ada imam dan makmum) maka didasarkan atas apa yang telah diyakini oleh masing-masing organisasi baik NU dan Persis.

Contoh lain misalnya adalah ketika shalat ied fitri dan adha yang terjadi pada keluarga pasangan bapak RS dan ibu LZ, ketika bapak RS adalah orang Persis dan ibu LZ adalah orang NU, maka kebijakan yang diambil oleh RS selaku kepala keluarga adalah membagi, dimana anak pertama (laki-laki) ikut dengan bapak RS untuk sholat di lapangan, di satu sisi bapak RS tetap bertanggungjawab sebagai seorang suami meski berbeda organisasi untuk tetap mengantarkan ibu LZ beserta kedua anak kembarnya (perempuan) ke masjid agung untuk melaksanakan shalat ied.

Suami istri yang baik adalah jika keduanya mampu memahami tentang berbagai perbedaan masing-masing. Ketika relasi keduanya diciptakan dalam iklim kesetaraan dan keadilan gender dapat memudahkan, tidak

hanya sekedar memahami tetapi telah tumbuh sentifitas terhadap perbedaan pendapat yang menjadi sebuah keniscayaan dalam rumah tangga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terkait relasi pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan (NU-Persis) dalam membangun keluarga sakinah di Kelurahan Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Kehidupan rumah tangga oleh pasangan lintas organisasi keagamaan di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil adalah baik dan sakinah, didasarkan pada 3 poin yaitu *pertama*, perkawinan yang dilakukan oleh pasangan NU-Persis merupakan perkawinan yang sah. *Kedua*, mampu memenuhi dan menjalankan hak serta kewajiban masing-masing baik suami maupun istri. *Ketiga*, mampu mengelola perbedaan dengan baik.
2. Relasi pasangan suami istri NU-Persis tergolong dalam pola *equal partner*. Terdapat kesetaraan/keseimbangan antara suami dan istri. Pekerjaan istri dan pekerjaan suami menjadi sama-sama penting sehingga istri dapat berperan sebagai pencari nafkah utama dalam arti penghasilan istri bisa lebih besar daripada penghasilan suami. Tidak ada anggapan bahwa peran domestik hanya menjadi wilayah istri dan peran publik hanya sebagai wilayah suami. Relasi antar organisasi keagamaan dalam rumah tangga pasangan NU-Persis berjalan normal, seimbang, dan tidak ada sikap saling mendominasi antara satu dengan yang lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian pada pembahasan sebelumnya, maka berikut beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti:

1. Untuk pasangan suami istri lintas organisasi keagamaan, supaya dapat menjaga keutuhan rumah tangganya di tengah perbedaan organisasi keagamaan dan perbedaan lain di antara suami dan istri yang mungkin dapat memicu konflik dalam rumah tangga.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mencari data yang lebih banyak serta dapat mengkaji lebih dalam tentang upaya dalam membangun keluarga sakinah serta pola relasi suami istri yang tidak hanya dilihat dari aspek pembagian peran/kerja, sehingga dapat mengetahui lebih tentang upaya membangun keluarga sakinah dan pola relasi yang terjadi antara suami dan istri.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia. 2012.

Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Asofri dan M. Thohir. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*. Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.

Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.

Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam (Berwawasan Gender)*. Malang: UIN MALIKI PRESS, 2014.

Dadan Wildan Anas, dkk. *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam*. Tangerang Selatan: Amana Publishing, 2015.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Pembinaan Keluarga Pra Sakinah dan Sakinah I*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Korps Penasihat Perkawinan dan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. *Ilmu Fiqh*, Jilid II. Jakarta: Departemen Agama RI, 1984.

Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum: Empiris dan Normatif*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fadeli, Soelaiman dan Muhammad Subhan. *Antologi NU: Sejarah-Istilah-Amaliah-Uswah*. Surabaya: Khalista, 2007.

Federspiel, Howard M, *Labirin Ideologi Muslim: Pencarian dan Pergulatan PERSIS di Era Kemunculan Negara Indonesia (1923-1957)*, Penerjemah Ruslani dan Kurniawan Abdullah. Jakarta: Serambi, 2004.

Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin). Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PrenadaMedia Group, 2019.

- Kartubi, Mashuri. *Menikah Itu Indah*. Yogyakarta: Insan Madani, 2007.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Majid Khon, Abdul. *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2017.
- Megawangi, Ratna. *Membiarkan Berbeda: Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender*, Cet I. Bandung: Mizan, 1996.
- Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya, 2005.
- Muhibbin Zuhri, Ahmad. *Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Ahlusunnah wa al-Jamaah*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga: Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah; Keluarga Sehat Sejahtera dan Berkualitas*. Jakarta: MITRA ABADI PRESS, 2014.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta: LP3ES, 1980).
- Prihati, Murwani Yekti. *Mencapai Keluarga Sakinah*. Cirebon: Goresan Pena, 2021.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&G*. Bandung, Alfabeta CV, 2010.
- Suyabrata, Sumarli. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Udin, Rafi'. *Mendambakan Keluarga Tentram (Keluarga Sakinah)*. Semarang: Intermasa, 2001.

Wiludjeng, J.M. Henry. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zuhri, Ahmad Muhibbin. *Pemikiran KH.M Hasyim Asy'ari tentang Ahlu Sunnah wa al-jamaah*. Surabaya: Khalista, 2010.

Internet/Website

<https://kbbi.web.id/relasi> diakses pada tanggal 10 Des. 21

https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam diakses pada tanggal 20 Feb. 22

Fergiyono, Nico. "Agama dan Organisasi Keagamaan", 28 Maret 2018, diakses pada tanggal 07 Februari 22, <https://nicofergiyono.blogspot.com/2018/03/agama-dan-organisasi-keagamaan.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Persatuan_Islam diakses pada tanggal 20 Feb. 22

Jurnal

Awati Zahara, Rifqi. "Potret Relasi Suami-Istri: Masyarakat Petani Dalam Mewujudkan Fungsi Keluarga (Studi Di Desa Kayen Kidul Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri)", *Tribakti Jurnal Pemikiran Keislaman* vol. 28 no. 1 (2017) <https://doi.org/10.33367/tribakti.v28i1.419>

D, Siti Irene Astuti. "Model Ideal Keluarga Ibu Bekerja", *Cakrawala Pendidikan* no.1(1990) <https://www.neliti.com/publications/87645/model-ideal-keluarga-ibu-bekerja>

Dlaifurrahman, Muhammad. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah". *Jurnal Hadratul Madaniyah*, vol.4 no.1(2017) <http://journal.umpalangkaraya.ac.id/index.php/jhm/article/view/486/445>

Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga *Sakinah mawaddah Warahmah* Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam". *ALHURRIYAH Jurnal Hukum Islam* vol.06 no.02(2020) <https://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/article/view/3647>

- Kholik, Abdul. “Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab”. *Jurnal Inklusif* vol. 2 no. 4(2017) <https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif/article/view/1912>
- Nurani, Sifa Mulya. “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)”. *e-Journal Al-Syakhsyiyah* vol. 3 no. 1(2021) <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsyiyah/article/viewFile/2719/1776>
- Purbasari Kusumaning Putri, Dyah. “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa”, *Jurnal Penelitian Humaniora* vol. 16, no. 1 (2015) <https://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/viewFile/1523/1056>
- Rofi'ah, Siti. “Membangun Pola Relasi Keluarga Berbasis Kesetaraan Dan Keadilan Gender”, *MUWAZAH* vol. 7 no.2(2015) <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/515/678>
- Sholihah, Rohmahtus dan Muhammad Al-Faruq. “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”. *SALIMIYA Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* vol 1, no. 4(2020) <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/203/187>
- Suprayogo, Imam. “ Telaah Peran Organisasi Kegamaan Dalam Pengembangan Pendidikan Sosial, dan Dakwah”. *Jurnal El-Harakah*, vol. 5 no. 2(2003) <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/infopub/article/view/5138>

Skripsi

- Al-Azka, Ihdal Umam. “Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perkawinan Beda Organisasi Masyarakat (Studi Kasus di Desa Sumbersuko Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang)”. Undergraduate Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015. <http://digilib.uinsby.ac.id/2516/>
- Fathinnuddin, Muhammad. “Aplikasi Kewajiban Suami Terhadap Istri Di Kalangan Jama'ah Tabligh (Tinjauan atas penerapan Hak dan Kewajiban Suami Istri)”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/30596>
- Ilmah, Faiqotul. “Keluarga sakinah bagi pasangan beda organisasi keagamaan perspektif keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor : D/71/1999 Tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah: Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama' dan Lembaga

Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17634/>

Mahrida, Rizul. “Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Kegamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Panjuran Kecamatan Kudus)”. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10279/>

Nupratiwi, Aulia. “Pengaruh Kematangan Emosi dan Usia Saat Menikah Terhadap Kepuasan Pernikahan Pada Dewasa Awal”, Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2557>

Zuhdi, Syaifuddin. “Manajemen Konflik Pasangan Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah (Studi Pasangan Perkawinan Warga NU-Muhammadiyah di Kota Batu)”, Master Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. <http://etheses.uin-malang.ac.id/262/>

Undang-Undang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Wawancara bersama pasangan bapak RS dan ibu LZ



Wawancara bersama pasangan bapak AS dan ibu AM



Wawancara bersama pasangan bapak AW dan ibu NQ



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4691 /F.Sy.I/TL.01/09/2022
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Malang, 04 Oktober 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Kelurahan Pogar
Jl. Patimura No. 282 Pogar Kec. Bangil Kab. Pasuruan

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Nabila Meita Salsabilah
NIM : 18210026
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Relasi Pasangan Suami Istri Lintas Organisasi Keagamaan (NU-PERSIS) Dalam
Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil
Kabupaten Pasuruan)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



n. Dekan
Dekan Bidang Akademik.

Amatul Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



BUKTI KONSULTASI

Nama : Nabila Meita Salsabilah
 NIM/Program Studi : 18210026/ Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Faridatus Syuhadak, M.HI
 Judul Skripsi : Relasi Pasangan Suami Istri Lintas Organisasi Keagamaan (NU-PERSIS) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Kelurahan Pogar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 4 Februari 2022	Konsultasi Proposal Skripsi	A
2.	Jumat, 25 Februari 2022	Revisi Proposal Skripsi	A
3.	Rabu, 2 Maret 2022	ACC Proposal Skripsi	A
4.	Senin, 4 April 2022	Konsultasi BAB I, II, III	A
5.	Kamis, 14 April 2022	Revisi BAB I, II, III	A
6.	Senin, 18 April 2022	ACC BAB I, II, III	A
7.	Rabu, 14 September 2022	Konsultasi BAB IV dan V	A
8.	Selasa, 27 September 2022	Revisi BAB IV dan V	A
9.	Rabu, 28 September 2022	ACC BAB IV dan V Konsultasi Abstrak	A
10.	Kamis, 29 September 2022	ACC abstrak dan ACC Skripsi	A

Malang, 07 Oktober 2022
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nabila Meita Salsabilah
 NIM : 18210026
 Tempat/Tanggal Lahir : Pasuruan/14 Mei 2000
 Fakultas/Program Studi : Syariah/Hukum Keluarga Islam
 Alamat : Jl. Apel X No. 13 Pandean Kidul Baru, Kel. Kidul Dalem, Kec. Bangil, Kab. Pasuruan
 No. Hp : 0821 4187 8767
 Email : nabilameitas.14@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. 2006-2012 SDN Kidul Dalem I Bangil
2. 2012-2015 MTs Negeri Tambakberas Jombang
3. 2015-2018 MA Negeri 3 Jombang
4. 2018-2022 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat pendidikan Non-Formal

1. 2012-2018 Pondok Pesantren Al-Maliki 1 Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
2. 2018-2019 Ma'had Sunan Ampel Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang